



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKTAVIANUS L ALIAS FIAN.**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001/ RW 003 Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Oktavianus L Alias Fian ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Hal 1 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tahanan Kota sejak 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024

12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tahanan Kota sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Moh. Rafiq, S.HI. dan Imansyah, S.H. Advokat pada Kantor LOW OFFICE MOH. ROFIQ, S.HI & ASSOCIATES ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA, yang beralamat di. Jl. Tanjung Lambongan RT.03/RW.08, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan Jl. Tanjung Batu, No. 135 RT.03/RW.02, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik rafiqbanawa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa **OKTAVIANUS L alias FIAN** bersama-sama dengan Saksi RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi KEFIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi RIFKI alias ARI bersama dengan Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG dan Saksi FADLIANSYAH alias IYAN sedang bermain gitar di pondok dego-dego milik Saksi Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG di Dusun 2 Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian Saksi RIFKI alias ARI menelfon pacarnya sambil berjalan menuju ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi ABI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan posisi Terdakwa dan Saksi ABI berboncengan dengan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi KEFIN berboncengan dengan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah. Kemudian Saksi ABI memanggil Saksi RIFKI alias

Hal 2 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



ARI sambil berkata “ARI, PIGI KITA MINUM”, lalu Saksi RIFKI alias ARI menjawab “MARI JOO”, setelah itu Saksi RIFKI alias ARI naik ke sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Saksi ABI dengan cara berboncengan tiga. Kemudian pada saat di tengah jalan Saksi RIFKI alias ARI sempat memegang pinggang Saksi ABI dan saat itu Saksi RIFKI alias ARI merasakan terdapat sebilah pisau yang disimpan di pinggang Saksi ABI. Kemudian Saksi ABI mengarahkan untuk menuju ke sebuah pondok di kebun jagung yang terletak di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Setelah sampai di pondok tersebut kemudian Saksi ABI, Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA turun dari sepeda motor lalu Saksi ABI mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisi minuman keras cap tikus, kemudian Saksi ABI, Saksi RIFKI alias ARI, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA duduk di pondok dengan posisi setengah melingkar, dimana Saksi ABI yang berada diujung sebelah kanan, lalu Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA diujung sebelah kiri. Kemudian Saksi ABI menuangkan minuman ke dalam gelas yang terbuat dari bekas aqua gelas, lalu Saksi ABI yang meminum pertama dilanjutkan dengan Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI dan Saksi KEFIN. Kemudian setelah beberapa putaran Saksi ABI memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA dan menyuruh meminumnya, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak lalu Saksi RIFKI alias ARI ikut melarang Saksi ABI untuk tidak memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA, akan tetapi Saksi ABI yang tidak terima dengan perlakuan Saksi RIFKI alias ARI kemudian marah dan mengatakan “TAILASO KAMU, KENAPA LARANG DIA”, lalu Korban (Alm) CICI TRIANA yang takut dengan Saksi ABI kemudian meminum minuman keras yang diberikan tersebut;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.30 wita tanggal 21 Maret 2023 selesai meminum minuman cap tikus, kemudian Saksi ABI memberikan kode kepada Saksi RIFKI alias ARI untuk bertukar tempat duduk dengan Saksi KEFIN, sehingga Saksi RIFKI alias ARI berada di samping Korban (Alm) CICI TRIANA. Setelah selesai bertukar tempat duduk, lalu Saksi ABI menyuruh Saksi RIFKI alias ARI untuk memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi RIFKI alias ARI memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak, setelah itu menyiku mata Saksi RIFKI alias ARI. Selanjutnya Saksi ABI yang melihat tersebut, menyuruh Saksi RIFKI alias ARI dengan mengatakan “PELUK KUAT BARU HANTAM”, lalu Saksi RIFKI alias ARI memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA setelah itu membanting Korban (Alm) CICI TRIANA hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi ABI menyuruh Saksi RIFKI alias ARI untuk mengambil obeng yang berada di laci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna

Hal 3 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu Saksi RIFKI alias ARI pun mengambil obeng tersebut, setelah itu Saksi ABI mengatakan kepada Saksi RIFKI alias ARI "BAGE.... HANTAM JOO", kemudian pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA sedang berusaha berdiri, seketika Saksi RIFKI alias ARI langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kanan Korban (Alm) CICI TRIANA yang mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA langsung tersungkur di tanah. Setelah menusukkan obeng tersebut, kemudian Saksi RIFKI alias ARI mundur beberapa meter ke belakang. Selanjutnya pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA kembali berusaha berdiri, Terdakwa langsung turun dari pondok dan menebas leher Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sebuah pisau, lalu Terdakwa mundur ke belakang dan berdiri di samping Saksi RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi ABI dan Saksi KEFIN mendekati Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah terkapar, kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa masing-masing dan secara bergantian menusukkan pisau tersebut ke bagian kepala dan tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA secara berulang kali;

- Selanjutnya setelah melihat kondisi Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah tidak berdaya lagi, kemudian Saksi ABI menurunkan celana yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan lutut, sedangkan Saksi KEFIN menaikkan baju Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan bagian dada, hingga terlihat payudara dari Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi ABI dan Saksi KEFIN bergantian menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA dengan urutan yang pertama adalah Saksi ABI dan yang kedua adalah Saksi KEFIN. Setelah selesai menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA lalu Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan kembali pakaian yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi KEFIN pergi untuk membeli pertalite, setelah selesai membeli Saksi KEFIN kembali ke pondok dan membawa 1 (satu) botol yang berisi pertalite, lalu secara bergantian Saksi ABI dan Saksi KEFIN menyiramkan pertalite tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA yang masih dalam kondisi tidak berdaya, selanjutnya Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantongnya lalu menyalakan korek api tersebut dan melemparkannya ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian pada saat kondisi api sedang menyala di tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, Saksi ABI mengambil 1 (satu) buah tas milik Korban (Alm) CICI TRIANA lalu mengambil 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA dari dalam tas tersebut, setelah itu Saksi ABI melemparkan tas tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 kepada Saksi RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi RIFKI alias ARI berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi ABI berboncengan

Hal 4 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi KEFIN menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN bersama-sama dengan Saksi RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi KEFIN mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret 2023 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/interpretasi sebagai berikut :
 - a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
 - b. Perlukaan Intravital :
 - **Ditemukan 2 (dua) luka robek**, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
 - **Ditemukan 3 (tiga) luka bacok**, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
 - **Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk**, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (atu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
 - **Ditemukan 4 (empat) luka sayat**, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.
 - c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;
 - d. Cedera berat :
 - **Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala** masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
 - **Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak** masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
 - **Luka bakar 100% (seratus persen).**
 - e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.
 - f. Penyebab kematian : **Syok Neurogenik.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal 5 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **OKTAVIANUS L alias FIAN** bersama-sama dengan Saksi RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi KEFIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi RIFKI alias ARI bersama dengan Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG dan Saksi FADLIANSYAH alias IYAN sedang bermain gitar di pondok dego-dego milik Saksi Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG di Dusun 2 Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian Saksi RIFKI alias ARI menelfon pacarnya sambil berjalan menuju ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi ABI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan posisi Terdakwa dan Saksi ABI berboncengan dengan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi KEFIN berboncengan dengan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah. Kemudian Saksi ABI memanggil Saksi RIFKI alias ARI sambil berkata “ARI, PIGI KITA MINUM”, lalu Saksi RIFKI alias ARI menjawab “MARI JOO”, setelah itu Saksi RIFKI alias ARI naik ke sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Saksi ABI dengan cara berboncengan tiga. Kemudian pada saat di tengah jalan Saksi RIFKI alias ARI sempat memegang pinggang Saksi ABI dan saat itu Saksi RIFKI alias ARI merasakan terdapat sebilah pisau yang disimpan di pinggang Saksi ABI. Kemudian Saksi ABI mengarahkan untuk menuju ke sebuah pondok di kebun jagung yang terletak di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Setelah sampai di pondok tersebut kemudian Saksi ABI, Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI

Hal 6 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA turun dari sepeda motor lalu Saksi ABI mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisi minuman keras cap tikus, kemudian Saksi ABI, Saksi RIFKI alias ARI, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA duduk di pondok dengan posisi setengah melingkar, dimana Saksi ABI yang berada diujung sebelah kanan, lalu Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA diujung sebelah kiri. Kemudian Saksi ABI menuangkan minuman ke dalam gelas yang terbuat dari bekas aqua gelas, lalu Saksi ABI yang meminum pertama dilanjutkan dengan Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI dan Saksi KEFIN. Kemudian setelah beberapa putaran Saksi ABI memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA dan menyuruh meminumnya, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak lalu Saksi RIFKI alias ARI ikut melarang Saksi ABI untuk tidak memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA, akan tetapi Saksi ABI yang tidak terima dengan perlakuan Saksi RIFKI alias ARI kemudian marah dan mengatakan "TAILASO KAMU, KENAPA LARANG DIA", lalu Korban (Alm) CICI TRIANA yang takut dengan Saksi ABI kemudian meminum minuman keras yang diberikan tersebut;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.30 wita tanggal 21 Maret 2023 selesai meminum minuman cap tikus, kemudian Saksi ABI memberikan kode kepada Saksi RIFKI alias ARI untuk bertukar tempat duduk dengan Saksi KEFIN, sehingga Saksi RIFKI alias ARI berada di samping Korban (Alm) CICI TRIANA. Setelah selesai bertukar tempat duduk, lalu Saksi ABI menyuruh Saksi RIFKI alias ARI untuk memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi RIFKI alias ARI memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak, setelah itu menyiku mata Saksi RIFKI alias ARI. Selanjutnya Saksi ABI yang melihat tersebut, menyuruh Saksi RIFKI alias ARI dengan mengatakan "PELUK KUAT BARU HANTAM", lalu Saksi RIFKI alias ARI memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA setelah itu membanting Korban (Alm) CICI TRIANA hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi ABI menyuruh Saksi RIFKI alias ARI untuk mengambil obeng yang berada di laci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu Saksi RIFKI alias ARI pun mengambil obeng tersebut, setelah itu Saksi ABI mengatakan kepada Saksi RIFKI alias ARI "BAGE.... HANTAM JOO", kemudian pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA sedang berusaha berdiri, seketika Saksi RIFKI alias ARI langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kanan Korban (Alm) CICI TRIANA yang mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA langsung tersungkur di tanah. Setelah menusukkan obeng tersebut, kemudian Saksi RIFKI alias ARI mundur beberapa meter ke belakang. Selanjutnya pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA kembali berusaha berdiri, Terdakwa langsung turun dari pondok dan

Hal 7 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



menebas leher Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sebuah pisau, lalu Terdakwa mundur ke belakang dan berdiri di samping Saksi RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi ABI dan Saksi KEFIN mendekati Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah terkapar, kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa masing-masing dan secara bergantian menusukkan pisau tersebut ke bagian kepala dan tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA secara berulang kali;

- Selanjutnya setelah melihat kondisi Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah tidak berdaya lagi, kemudian Saksi ABI menurunkan celana yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan lutut, sedangkan Saksi KEFIN menaikkan baju Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan bagian dada, hingga terlihat payudara dari Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi ABI dan Saksi KEFIN bergantian menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA dengan urutan yang pertama adalah Saksi ABI dan yang kedua adalah Saksi KEFIN. Setelah selesai menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA lalu Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan kembali pakaian yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi KEFIN pergi untuk membeli pertalite, setelah selesai membeli Saksi KEFIN kembali ke pondok dan membawa 1 (satu) botol yang berisi pertalite, lalu secara bergantian Saksi ABI dan Saksi KEFIN menyiramkan pertalite tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA yang masih dalam kondisi tidak berdaya, selanjutnya Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantongnya lalu menyalakan korek api tersebut dan melemparkannya ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian pada saat kondisi api sedang menyala di tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, Saksi ABI mengambil 1 (satu) buah tas milik Korban (Alm) CICI TRIANA lalu mengambil 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA dari dalam tas tersebut, setelah itu Saksi ABI melemparkan tas tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 kepada Saksi RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi RIFKI alias ARI berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi RIFKI alias ARI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA kepada Saksi SUKARNAIN alias ZUL di rumah Saksi RIFKI alias ARI, dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi SUKARNAIN alias ZUL menjualkan handphone tersebut, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA tidak diketahui

Hal 8 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya setelah dibawa oleh Saksi ABI dan Saksi KEFIN;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi kepada Saksi RIFKI alias ARI sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SUKARNAIN alias ZUL sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi KEFIN sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN bersama-sama dengan Saksi RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi KEFIN mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret 2023 yang diperiksa dan di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/interpretasi sebagai berikut :
 - a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
 - b. Perlukaan Intravital :
 - **Ditemukan 2 (dua) luka robek**, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
 - **Ditemukan 3 (tiga) luka bacok**, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
 - **Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk**, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (atu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
 - **Ditemukan 4 (empat) luka sayat**, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.
 - c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;
 - d. Cedera berat :
 - **Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala** masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
 - **Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak** masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
 - **Luka bakar 100% (seratus persen)**.
 - e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.

Hal 9 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



f. Penyebab kematian : **Syok Neurogenik.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa **OKTAVIANUS L alias FIAN** bersama-sama dengan Saksi RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi KEFIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi RIFKI alias ARI bersama dengan Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG dan Saksi FADLIANSYAH alias IYAN sedang bermain gitar di pondok dego-dego milik Saksi Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG di Dusun 2 Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian Saksi RIFKI alias ARI menelfon pacarnya sambil berjalan menuju ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi ABI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan posisi Terdakwa dan Saksi ABI berboncengan dengan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi KEFIN berboncengan dengan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah. Kemudian Saksi ABI memanggil Saksi RIFKI alias ARI sambil berkata “ARI, PIGI KITA MINUM”, lalu Saksi RIFKI alias ARI menjawab “MARI JOO”, setelah itu Saksi RIFKI alias ARI naik ke sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Saksi ABI dengan cara berboncengan tiga. Kemudian pada saat di tengah jalan Saksi RIFKI alias ARI sempat memegang pinggang Saksi ABI dan saat itu Saksi RIFKI alias ARI merasakan terdapat sebilah pisau yang disimpan di pinggang Saksi ABI. Kemudian Saksi ABI mengarahkan untuk menuju ke sebuah pondok di kebun jagung yang terletak di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Setelah sampai di pondok tersebut kemudian Saksi ABI, Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA turun dari sepeda motor lalu Saksi ABI mengambil 2 (dua) botol aqua

Hal 10 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



yang berisi minuman keras cap tikus, kemudian Saksi ABI, Saksi RIFKI alias ARI, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA duduk di pondok dengan posisi setengah melingkar, dimana Saksi ABI yang berada diujung sebelah kanan, lalu Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA diujung sebelah kiri. Kemudian Saksi ABI menuangkan minuman ke dalam gelas yang terbuat dari bekas aqua gelas, lalu Saksi ABI yang meminum pertama dilanjutkan dengan Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI dan Saksi KEFIN. Kemudian setelah beberapa putaran Saksi ABI memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA dan menyuruh meminumnya, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak lalu Saksi RIFKI alias ARI ikut melarang Saksi ABI untuk tidak memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA, akan tetapi Saksi ABI yang tidak terima dengan perlakuan Saksi RIFKI alias ARI kemudian marah dan mengatakan "TAILASO KAMU, KENAPA LARANG DIA", lalu Korban (Alm) CICI TRIANA yang takut dengan Saksi ABI kemudian meminum minuman keras yang diberikan tersebut;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.30 wita tanggal 21 Maret 2023 selesai meminum minuman cap tikus, kemudian Saksi ABI memberikan kode kepada Saksi RIFKI alias ARI untuk bertukar tempat duduk dengan Saksi KEFIN, sehingga Saksi RIFKI alias ARI berada di samping Korban (Alm) CICI TRIANA. Setelah selesai bertukar tempat duduk, lalu Saksi ABI menyuruh Saksi RIFKI alias ARI untuk memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi RIFKI alias ARI memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak, setelah itu menyiku mata Saksi RIFKI alias ARI. Selanjutnya Saksi ABI yang melihat tersebut, menyuruh Saksi RIFKI alias ARI dengan mengatakan "PELUK KUAT BARU HANTAM", lalu Saksi RIFKI alias ARI memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA setelah itu membanting Korban (Alm) CICI TRIANA hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi ABI menyuruh Saksi RIFKI alias ARI untuk mengambil obeng yang berada di laci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu Saksi RIFKI alias ARI pun mengambil obeng tersebut, setelah itu Saksi ABI mengatakan kepada Saksi RIFKI alias ARI "BAGE.... HANTAM JOO", kemudian pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA sedang berusaha berdiri, seketika Saksi RIFKI alias ARI langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kanan Korban (Alm) CICI TRIANA yang mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA langsung tersungkur di tanah. Setelah menusukkan obeng tersebut, kemudian Saksi RIFKI alias ARI mundur beberapa meter ke belakang. Selanjutnya pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA kembali berusaha berdiri, Terdakwa langsung turun dari pondok dan menebas leher Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sebuah pisau,

Hal 11 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



lalu Terdakwa mundur ke belakang dan berdiri di samping Saksi RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi ABI dan Saksi KEFIN mendekati Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah terkapar, kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa masing-masing dan secara bergantian menusukkan pisau tersebut ke bagian kepala dan tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA secara berulang kali;

- Selanjutnya setelah melihat kondisi Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah tidak berdaya lagi, kemudian Saksi ABI menurunkan celana yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan lutut, sedangkan Saksi KEFIN menaikkan baju Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan bagian dada, hingga terlihat payudara dari Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi ABI dan Saksi KEFIN bergantian menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA dengan urutan yang pertama adalah Saksi ABI dan yang kedua adalah Saksi KEFIN. Setelah selesai menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA lalu Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan kembali pakaian yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi KEFIN pergi untuk membeli pertalite, setelah selesai membeli Saksi KEFIN kembali ke pondok dan membawa 1 (satu) botol yang berisi pertalite, lalu secara bergantian Saksi ABI dan Saksi KEFIN menyiramkan pertalite tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA yang masih dalam kondisi tidak berdaya, selanjutnya Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantongnya lalu menyalakan korek api tersebut dan melemparkannya ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian pada saat kondisi api sedang menyala di tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, Saksi ABI mengambil 1 (satu) buah tas milik Korban (Alm) CICI TRIANA lalu mengambil 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA dari dalam tas tersebut, setelah itu Saksi ABI melemparkan tas tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 kepada Saksi RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi RIFKI alias ARI berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN bersama-sama dengan Saksi RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi KEFIN mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret 2023 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I

Hal 12 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/interpretasi sebagai berikut :

- a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
- b. Perlukaan Intravital :
 - **Ditemukan 2 (dua) luka robek**, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
 - **Ditemukan 3 (tiga) luka bacok**, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
 - **Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk**, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (atu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
 - **Ditemukan 4 (empat) luka sayat**, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.
- c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;
- d. Cedera berat :
 - **Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala** masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
 - **Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak** masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
 - **Luka bakar 100% (seratus persen).**
- e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.
- f. Penyebab kematian : **Syok Neurogenik.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka Terdakwa **OKTAVIANUS L alias FIAN** bersama-sama dengan Saksi RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi KEFIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang**

Hal 13 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi RIFKI alias ARI bersama dengan Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG dan Saksi FADLIANSYAH alias IYAN sedang bermain gitar di pondok dego-dego milik Saksi Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG di Dusun 2 Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian Saksi RIFKI alias ARI menelfon pacarnya sambil berjalan menuju ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN, Saksi ABI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan posisi Terdakwa dan Saksi ABI berboncengan dengan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi KEFIN berboncengan dengan Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah. Kemudian Saksi ABI memanggil Saksi RIFKI alias ARI sambil berkata “ARI, PIGI KITA MINUM”, lalu Saksi RIFKI alias ARI menjawab “MARI JOO”, setelah itu Saksi RIFKI alias ARI naik ke sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Saksi ABI dengan cara berboncengan tiga. Kemudian pada saat di tengah jalan Saksi RIFKI alias ARI sempat memegang pinggang Saksi ABI dan saat itu Saksi RIFKI alias ARI merasakan terdapat sebilah pisau yang disimpan di pinggang Saksi ABI. Kemudian Saksi ABI mengarahkan untuk menuju ke sebuah pondok di kebun jagung yang terletak di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Setelah sampai di pondok tersebut kemudian Saksi ABI, Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA turun dari sepeda motor lalu Saksi ABI mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisi minuman keras cap tikus, kemudian Saksi ABI, Saksi RIFKI alias ARI, Terdakwa, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA duduk di pondok dengan posisi setengah melingkar, dimana Saksi ABI yang berada diujung sebelah kanan, lalu Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI, Saksi KEFIN dan Korban (Alm) CICI TRIANA diujung sebelah kiri. Kemudian Saksi ABI menuangkan minuman ke dalam gelas yang terbuat dari bekas aqua gelas, lalu Saksi ABI yang meminum pertama dilanjutkan dengan Terdakwa, Saksi RIFKI alias ARI dan Saksi KEFIN. Kemudian setelah beberapa putaran Saksi ABI memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA dan menyuruh meminumnya, namun Korban

Hal 14 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) CICI TRIANA menolak lalu Saksi RIFKI alias ARI ikut melarang Saksi ABI untuk tidak memberikan minuman keras kepada Korban (Alm) CICI TRIANA, akan tetapi Saksi ABI yang tidak terima dengan perlakuan Saksi RIFKI alias ARI kemudian marah dan mengatakan "TAILASO KAMU, KENAPA LARANG DIA", lalu Korban (Alm) CICI TRIANA yang takut dengan Saksi ABI kemudian meminum minuman keras yang diberikan tersebut;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.30 wita tanggal 21 Maret 2023 selesai meminum minuman cap tikus, kemudian Saksi ABI memberikan kode kepada Saksi RIFKI alias ARI untuk bertukar tempat duduk dengan Saksi KEFIN, sehingga Saksi RIFKI alias ARI berada di samping Korban (Alm) CICI TRIANA. Setelah selesai bertukar tempat duduk, lalu Saksi ABI menyuruh Saksi RIFKI alias ARI untuk memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi RIFKI alias ARI memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA, namun Korban (Alm) CICI TRIANA menolak, setelah itu menyiku mata Saksi RIFKI alias ARI. Selanjutnya Saksi ABI yang melihat tersebut, menyuruh Saksi RIFKI alias ARI dengan mengatakan "PELUK KUAT BARU HANTAM", lalu Saksi RIFKI alias ARI memeluk Korban (Alm) CICI TRIANA setelah itu membanting Korban (Alm) CICI TRIANA hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi ABI menyuruh Saksi RIFKI alias ARI untuk mengambil obeng yang berada di laci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu Saksi RIFKI alias ARI pun mengambil obeng tersebut, setelah itu Saksi ABI mengatakan kepada Saksi RIFKI alias ARI "BAGE.... HANTAM JOO", kemudian pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA sedang berusaha berdiri, seketika Saksi RIFKI alias ARI langsung menusukkan obeng tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kanan Korban (Alm) CICI TRIANA yang mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA langsung tersungkur di tanah. Setelah menusukkan obeng tersebut, kemudian Saksi RIFKI alias ARI mundur beberapa meter ke belakang. Selanjutnya pada saat Korban (Alm) CICI TRIANA kembali berusaha berdiri, Terdakwa langsung turun dari pondok dan menebas leher Korban (Alm) CICI TRIANA dengan menggunakan sebuah pisau, lalu Terdakwa mundur ke belakang dan berdiri di samping Saksi RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi ABI dan Saksi KEFIN mendekati Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah terkapar, kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa masing-masing dan secara bergantian menusukkan pisau tersebut ke bagian kepala dan tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA secara berulang kali;
- Selanjutnya setelah melihat kondisi Korban (Alm) CICI TRIANA yang sudah tidak berdaya lagi, kemudian Saksi ABI menurunkan celana yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan lutut, sedangkan Saksi KEFIN menaikkan baju Korban (Alm) CICI TRIANA sampai dengan bagian dada, hingga

Hal 15 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat payudara dari Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi ABI dan Saksi KEFIN bergantian menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA dengan urutan yang pertama adalah Saksi ABI dan yang kedua adalah Saksi KEFIN. Setelah selesai menyetubuhi Korban (Alm) CICI TRIANA lalu Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan kembali pakaian yang dikenakan oleh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian Saksi KEFIN pergi untuk membeli pertalite, setelah selesai membeli Saksi KEFIN kembali ke pondok dan membawa 1 (satu) botol yang berisi pertalite, lalu secara bergantian Saksi ABI dan Saksi KEFIN menyiramkan pertalite tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA yang masih dalam kondisi tidak berdaya, selanjutnya Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantongnya lalu menyalakan korek api tersebut dan melemparkannya ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA. Kemudian pada saat kondisi api sedang menyala di tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, Saksi ABI mengambil 1 (satu) buah tas milik Korban (Alm) CICI TRIANA lalu mengambil 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA dari dalam tas tersebut, setelah itu Saksi ABI melemparkan tas tersebut ke tubuh Korban (Alm) CICI TRIANA, kemudian Saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 kepada Saksi RIFKI alias ARI. Setelah itu Saksi RIFKI alias ARI berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor matic bondol sedangkan Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA, lalu bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi RIFKI alias ARI menyerahkan 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA kepada Saksi SUKARNAIN alias ZUL di rumah Saksi RIFKI alias ARI, dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi SUKARNAIN alias ZUL menjualkan handphone tersebut, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah milik Korban (Alm) CICI TRIANA tidak diketahui keberadaannya setelah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi KEFIN;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah handphone REALME C15 milik Korban (Alm) CICI TRIANA sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi kepada Saksi RIFKI alias ARI sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SUKARNAIN alias ZUL sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi KEFIN sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN bersama-sama dengan Saksi RIFKI alias ARI, Saksi ABI dan Saksi KEFIN mengakibatkan Korban (Alm) CICI TRIANA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit

Hal 16 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret 2023 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/interpretasi sebagai berikut :

- a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
- b. Perlukaan Intravital :
 - **Ditemukan 2 (dua) luka robek**, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
 - **Ditemukan 3 (tiga) luka bacok**, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
 - **Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk**, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (atu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
 - **Ditemukan 4 (empat) luka sayat**, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.
- c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;
- d. Cedera berat :
 - **Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala** masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
 - **Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak** masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
 - **Luka bakar 100% (seratus persen).**
- e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.
- f. Penyebab kematian : **Syok Neurogenik.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pengadilan Tinggi tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 102/Pid/2024/PT PAL tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid/2024/PT PAL tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 17 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg. Perkara : PDM- 116/Donggg/Eoh.2/2023 tanggal 22 Maret 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada keluarga (Alm) CICI TRIANA sebesar Rp26.803.750,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) pasang sandal yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) set pakaian yang sudah robek dan terbakar;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna silver/ perak;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
 - Vidio pengakuan terdakwa Kefin.(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama RIFKI alias ARI)
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)..

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 314/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta melakukan pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Hal 18 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) pasang sendal yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) set pakaian yang sudah robek dan terbakar;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna silver/ perak;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
 - Vidio pengakuan terdakwa Kefin;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Rifki alias Ari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 18/Akta.Pid B/2023/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 314/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid B/2023/PN Dgl yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Donggala telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 314/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2024;

Hal 19 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 8 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Penitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 Mei 2024 yang menerangkan bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 8 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMBANDING** menolak dengan tegas seluruh Putusan Pengadilan Negeri Donggala yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta melakukan pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) pasang sandal yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) set pakaian yang sudah robek dan terbakar;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna silver/ perak;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;

Hal 20 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- Vidio pengakuan terdakwa Kefin;
- 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Rifki alias Ari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. Bahwa **PEMBANDING** tetap pada dalil-dalil (Pleidoi dan Duplik) semula pada persidangan di Pengadilan Negeri Donggala dan menolak dengan tegas seluruh Putusan Pengadilan Negeri Donggala karena tidak tepat dan tidak benar, berat sebelah dan tidak berdasarkan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"(1) segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

3. **DALAM DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

a. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat sesuai dengan surat dakwaan Nomor : PDM-106/P.2.14/Eoh.2/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut :

b. Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1

c. Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 339 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

d. Dakwaan Ketiga : Melanggar Pasal 338 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

e. Dakwaan Keempat : Melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

f. Setelah melalui proses pembuktian, Terdakwa dituntut berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-116/Donggala/Eoh.2/10/2023 tanggal 22 Maret 2024 adalah :

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Hal 21 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan alternative pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Membebaskan kepada Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada keluarga almarhuma CICI TRIANA sebesar Rp. 26.803.750.- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver.
 - 1 (satu) pasang sandal yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) set pakaian yang sudah robek dan terbakar.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi berwarna silver/perak.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih.
 - Video pengakuan terdakwa KEFIN
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).
4. Bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum di dalam menemukan kebenaran hanya memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi subjektif ke posisi objektif, tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang kami selaku penasehat hukum Terdakwa yang menilai peristiwa pidana ini dari segi objektif ke sudut pandang subjektif.
5. Bahwa pendapat kami adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa :

Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa :

Mengingat keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dicatat dengan lengkap dan seksama oleh saudara panitera pengganti, namun untuk kepentingan pembelaan kami beranggapan perlu kami ketengahkan kembali hal-hal penting secara jelas sebagai berikut :

1. **Saksi ISRINI**, Umur 49 tahun, lahir di Pakuli tanggal 05 Juni 1974, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Pakuli RT 002/RW 002 kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Hal 22 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



- Saksi menerangkan tidak mengenal sdr. ABI, KEFIN dan RIFKI alias ARI, namun saksi kenal dengan sdr. OKTAVIANUS alias FIAN karena istri dari OKTAVIANUS alias FIAN yaitu sdr. RENA adalah keponakan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa setelah 60 hari kematian sdr. CICI TRIANA saksi mendatangi tempat kejadian dan disana saksi menemukan patahan kaca sdr. CICI TRIANA, dan naluri saksi mengatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah orang terdekat dari sdr. CICI TRIANA dan saat itu muncul 2 nama yaitu sdr. WAWAN yang merupakan pacar dari sdr. CICI TRIANA dan sdr. OKTAVIANUS alias FIAN.
- Saksi menerangkan bahwa saksi yakin pembunuh sdr. CICI TRIANA adalah OKTAVIANUS alias FIAN karena berdasarkan naluri saksi sebagai seorang ibu.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi menerangkan bahwa pelaku pembunuhan terhadap sdr. CICI TRIANA adalah sdr. OKTAVIANUS alias FIAN hanya berdasarkan nalurinya saja.

2. **Saksi REGI**, Umur 26 Tahun, Lahir di Pakuli tanggal 31 Agustus 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Kaili, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3 (tamat), Alamat Desa Pakuli Kec. Gumbasa Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan yang menjadi korban pembunuhan yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2023 adalah adik kandung saksi yang bernama CICI TRIANA.
- Saksi menerangkan bahwa keseharian sdr. CICI TRIANA yakni bekerja di toko ALIBABA yang berada di kota palu.
- Saksi menerangkan bahwa sdr. CICI TRIANA tinggal di kota Palu (kos- kosan) di jalan I Gusti Ngura Rai dan tinggal bersama adik saksi yang bernama SESI KIRANA.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan.

3. **Saksi SESI KIRANA alias SESI**, Umur 20 Tahun, Lahir di Pakuli tanggal 12 Januari 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Kaili, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Alamat Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Hal 23 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah kakak kandung saksi yang bernama CICI TRIANA alias CICI.
- Saksi menerangkan bahwa CICI TRIANA bekerja di Toko Alibaba kota Palu dan bekerja di Toko Alibaba sudah hampir 3 tahun.
- Saksi menerangkan bahwa CICI TRIANA tinggal bersama saksi di Jalan I Gusti Ngura Rai (Kos-kosan) kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan CICI TRIANA yaitu pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wita saat saksi menjemput CICI TRIANA di tempat kerjanya di Toko Alibaba Kota Palu, kemudian saksi diantar CICI TRIANA ke Kos teman saksi di jalan Tanjubulu Kota Palu dan setelah itu saksi tidak mengetahui kemana lagi perginya CICI TRIANA.
- Saksi menerangkan bahwa saat saksi pergi menjemput CICI TRIANA di tempat kerjanya di Toko Alibaba kota Palu menggunakan sepeda motor Mio M3 warna Merah.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi ini tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan akan tetapi keterangan saksi ini tidak berkesesuaian dengan Surat Dakwaan dimana di dalam Surat Dakwaan mengatakan bahwa sekitar jam 22.00 Wita datang terdakwa OKTAVIANUS alias FIAN berboncengan dengan sdra. ABI serta sdra. KEFIN berboncengan dengan korban CICI TRIANA menjemput RIFKI alias ARI untuk pergi minum minuman keras, namun keterangan saksi ini mengatakan jam 22.00 Wita ia masih menjemput korban sdr. CICI TRIANA di tempat kerjanya yaitu di Toko Alibaba Kota Palu, jadi sangat jelas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi ini berbeda atau tidak berkesesuaian.

4. **Saksi I NENGAH SUJANA**, Umur 41 Tahun, Lahir di Narmada tanggal 09 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Alamat Desa Sidondo Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Sidondo Kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wita.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan sdra ABI namun untuk sdra. KEFIN, OKTAVIANUS alias FIAN dan sdra. RIFKI alias ARI saksi tidak mengenalnya.

Hal 24 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa pelaku pembunuhan.

5. **Saksi Halimah**, Umur 53 Tahun, Lahir di Tangerang tanggal 19 September 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Alamat Desa Sidondo Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan dari pengumuman Masjid Assuhada Sidondo 1.
- Saksi menerangkan bahwa mendengar pengumuman tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita saat saksi menjemur baju dirumah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. KEFIN dan sdr. RIFKI alias ARI namun saksi kenal dengan sdr. OKTAVIANUS alias FIAN karena merupakan sopir truk yang sering mengambil muatan di desa Sidondo dan saksi kenal dengan sdr. ABI karena sama-sama warga sidondo 1.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa pelaku pembunuhan.

6. **Saksi SUKARNAIN alias ZUL**, Umur 30 tahun, Lahir di Siwalempu tanggal 30 Maret 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Alamat Desa Baliase Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Real Me C15 dari sdr. RIFKI alias ARI.
- Saksi menerangkan yang menyuruh saksi untuk menjual handphone tersebut adalah sdr. RIFKI alias ARI.
- Saksi menerangkan bahwa sdr. RIFKI alias ARI mengatakan kepada saksi bahwa handphone tersebut milik kakaknya, namun setelah saksi diamankan resmob Polres Sigi, saksi baru ketahui bahwa handphone yang diberikan sdr. RIFKI alias ARI untuk saksi jual tersebut adalah handphone milik korban pembunuhan di Desa Sidondo 1 yaitu handphone milik almarhuma CICI TRIANA.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian untuk Terdakwa OKTAVIANUS alias FIAN melainkan keterangan saksi ini memiliki nilai pembuktian yang kuat untuk Terdakwa RIFKI alias ARI.

Hal 25 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MOH YASIN alias OLENG, Umur 33 Tahun, Lahir di Lindu Tanggal 01 November 1989, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat Desa Sidondo 1 Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 06.00 Wita, saksi hendak ke kebun saksi waktu itu saksi mengenderai sepeda motor dan saat melintas di kebun milik sdr. JAHIRU saksi melihat ada seorang perempuan yang tertidur di tanah dekat pondok kebun, dari jarak sekitar 10 meter saksi berhenti dan melihat mayat perempuan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa jarak mayat dengan jalan setapak sekitar 4 meter.
- Saksi menerangkan bahwa jarak posisi mayat dengan jalan poros palu kulawi yakni sekitar 1 kilometer.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan.

8. Saksi IJAM SAPUTRA alias IJAM, umur 23 Tahun, lahir di Soulowe tanggal 03 Juni 2000, Jenia kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Suku Kulawi, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir MTS/SMP (tamat), Alamat Desa Soulowe Kec. Dolo Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa perihal pembunuhan saksi tidak ketahui namun yang saksi ketahui adanya penemuan mayat.
- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui mayat tersebut nanti setelah di TKP barulah saksi ketahui dari warga bahwa mayat tersebut bernama CICI TRIANA adalah warga Desa Pakuli.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui perihal penemuan mayat perempuan yakni dari sdr. OLENG yang hendak pergi menyemprot ke sawah.
- Saksi menerangkan bahwa setelah di sampaikan sdr. OLENG saksi bersama sdr. OLENG langsung ke tempat kejadian dan saksi berhenti sekitar 20 meter dari posisi ditemukannya mayat perempuan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi dan posisi mayat tersebut terbaring di tanah menghadap ke atas dengan posisi kepala ke arah timur dan kondisi mayat mengalami luka bakar dibagian kepala dan badan serta luka tebasan dibagian leher sebelah kiri.

Hal 26 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



- Saksi menerangkan bahwa benar saksi melihat mayat tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 06.00 wita di Desa Sidondo 1 kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi tepatnya di lokasi kebun.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan.

9. Saksi DJAHIRU alias PAPA MERI, umur 72 tahun, Lahir di Sidondo tanggal 07 Agustus 1951, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat Desa Sidondo Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ketahui perihal pembunuhan namun yang saksi ketahui adanya penemuan mayat.
- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui mayat tersebut namun setelah di TKP barulah saksi ketahui dari warga bahwa mayat tersebut bernama CICI TRIANA adalah warga Desa Pakuli.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian penemuan mayat korban pembunuhan tersebut dari sdra. OLENG yang mana saat itu sdra. OLENG memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang meninggal di dekat lokasi dekat pondok saksi.
- Saksi menerangkan bahwa setelah mendengar perihal kejadian tersebut sekitar jam 09.00 wita saksi pergi ke tempat di temukannya mayat dan saksi mendapati lokasi tersebut sudah dipasang garis polisi.
- Saksi menerangkan bahwa lokasi ditemukannya mayat tersebut adalah lokasi milik saksi.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan.

10. Saksi ENDRE, umur 57 Tahun, lahir di Soppeng tanggal 31 Desember 1965, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Suku Bugis, Pekerjaan Sopir, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat Desa Sidondo Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi adalah sopi angkot yang kerja rutin membawa penumpang ke pasar masomba.
- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 dini hari saksi melewati lorong KUD Desa Sidondo 1 dengan membawa penumpang bernama ANTI, saat melintas di jalan lorong KUD saksi melihat ada benda yang terbakar dengan api yang besar didekat pondok, saat itu saksi bertanya kepada sdri. ANTI “

Hal 27 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Kenapa ada ba bakar malam-malam” namun saksi dengan penumpangnya yang bernama sdri. ANTI hanya lewat saja.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat nanti sekitar jam 12.00 wita saat saksi berada di pasar Desa Pakuli dan saksi mendengarnya dari warga.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian karena saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan.

11. Saksi BINTANG RIZALDY alias BINTANG, umur 20 Tahun, Lahir di Sidondo tanggal 25 Juli 2003, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Sidondo I Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada BAP.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi di BAP tidak benar.
- Saksi menerangkan bahwa saksi terpaksa memberikan keterangan di BAP karena tidak tega kepada ibunya sdra. RIFKI alias ARI.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat di Polres Sigi ibu dari sdra. RIFKI alias ARI memohon sambil menangis kepada saksi agar saksi dan sdra. FADLIANSYAH agar memberikan keterangan dan mengakui melihat sdra. RIFKI alias ARI dijemput oleh sdra. ABI, OKTAVIANUS dan KEFIN.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan saksi FADLIANSYAH terpaksa mengikuti permintaan ibu dari sdra. RIFKI alias ARI karena saksi merasa kasihan karena ibu dari sdra. RIFKI alias ARI sudah menangis.
- Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi dilakukan sebanyak 2 kali, yang pertama di Polsek Biromaru dan yang kedua dirumah saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan yang kedua dirumah saksi, saksi sedang tidur dan yang diperiksa saat itu hanya saksi sdra. FADLIANSYAH.
- Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan yang kedua saksi tidak diperiksa nanti ke esokan harinya saksi diminta tanda tangan BAP dirumah sdra. RIFKI alias ARI dan saat itu saksi tidak sempat lagi membaca BAP tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan yang terjadi di Desa Sidondo 1 Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada tanggal 21 Maret 2023.

Keterangan saksi ini tidak memenuhi nilai pembuktian dan terdapat kejanggalan terhadap proses pemeriksaan kedua terhadap saksi ini, dimana saksi ini tidak dilakukan proses pemeriksaan kedua karena ia

Hal 28 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



tidur tetapi BAP nya tetap ada, dan saksi mendandatangani BAP nya ke esokan harinya di rumah salah satu Terdakwa dalam perkara ini yaitu dirumah sdra. RIFKI alias ARI.

12. **Saksi FADLIANSYAH alias IYAN**, Umur 25 tahun, Lahir di Sidondo I tanggal 21 September 1997, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA (tidak tamat), Alamat Desa Sidondo 1 Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi mencabut keterangan saksi pada BAP.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi di BAP tidak benar dan saksi terpaksa memberikan keterangan karena di paksa oleh ibu dari sdra. RIFKI alias ARI.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat di Polres Sigi, ibu dari sdra. RIFKI alias ARI memohon dan menangis kepada saksi dan saksi BINTANG agar saksi mengakui bahwa saksi melihat RIFKI alias ARI dijemput oleh ABI, OKTAVIANUS dan KEFIN.
- Saksi menerangkan bahwa saksi terpaksa mengikuti permintaan ibu dari sdra. RIFKI alias ARI karena saksi merasa kasihan melihat ibu dari sdra. RIFKI alias ARI sudah menangis.
- Saksi menerangkan bahwa ibu dari sdra. RIFKI alias ARI memohon-mohon sebanyak dua kali yaitu pada saat saksi di Polres Sigi dan saat saksi di Polsek Biromaru.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali yang pertama di Polsek Biromaru dan yang kedua di rumah saksi BINTANG.
- Saksi menerangkan bahwa saat saksi dan saksi BINTANG diperiksa di Polsek Biromaru saat itu ibu dari sdra. RIFKI alias ARI ada juga saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa saat saksi diperiksa tambahan di rumah saksi BINTANG saat itu ada ibu dari sdra. RIFKI alias ARI dan Penyidik.
- Saksi menerangkan pemeriksaan kedua dirumah saksi BINTANG saksi diarahkan secara liasan oleh ibu dari sdra. RIFKI alias ARI.
- Saksi menerangkan saat pemeriksaan di Polsek Biromaru saksi diarahkan sdra. RIFKI alias ARI dan ibunya.
- Saksi menerangkan bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pembunuhan yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2023 di Desa Sidondo 1 Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

Hal 29 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian dan terhadap proses pemeriksaan pertama dan kedua terhadap saksi ini terdapat kejangalan.

13. **Saksi DINIANTI**, Umur 50 tahun, Lahir di Sidondo tanggal 21 Juli 1973, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat jl. Poros Palu Kulawi KM 23 Desa Sidondo I Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi ibu dari sdr. RIFKI alias ARI.
- Saksi menerangkan benar saksi mendampingi pada saat saksi BINTANG dan saksi FADLIANSYAH di periksa di Polsek Biromaru, namun saksi hanya melihat tidak pernah mengarahkan apa-apa.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi menangis dihadapan saksi BINTANG dan saksi FADLIANSYAH, namun saksi menangis karena saksi terharu saksi BINTANG dan saksi FADLIANSYAH mau memberikan keterangan dalam perkara ini dan memberikan uang bensin kepada saksi yang pada saat itu tidak mempunyai uang.
- Saksi menerangkan bahwa benar pernah dilakukan pemeriksaan kedua dirumah saksi BINTANG, namun saat itu saksi BINTANG sedang tidur, sehingga saat itu yang diperiksa hanya saksi FADLIANSYAH saja.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya kejadian pembunuhan, namun ketika RIFKI alias ARI diperiksa baru saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan dan sdr. RIFKI alias ARI mengakui perbuatannya kepada saksi.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian, melainkan keterangan saksi ini berkesesuaian dan menguatkan keterangan saksi BINTANG dan saksi FADLIANSYAH bahwa diduga benar terjadi pengarahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

14. **Saksi KEFIN**, Umur 19 Tahun, Lahir di Sibowi tanggal 21 Desember 2003, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal CICI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi saat diperiksa tidak didampingi penasehat hukum.
- Saksi menerangkan bahwa saksi disiksa dan dipukul oleh penyidik.
- Saksi menerangkan bahwa penyidik saat melakukan pemeriksaan ditanya satu persatu kepada saksi, pemeriksaan pertama kepada saksi

Hal 30 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



dilakukan pada jam 02.00 wita tanggal 24 Juni 2023, selama saksi berada di Polres setelah ditangkap sampai dengan tengah malam saksi diminta untuk memberikan keterangan sesuai yang disampaikan penyidik, karena saksi menolak saksi disiksa penyidik dengan cara disuruh buka pakaian lalu disiram kemudian disuruh masuk keruangan yang ber-AC akhirnya saksi terpaksa memberikan keterangan seperti yang ada dalam pemeriksaan pertama.

- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan pertama yang mengatakan “ Yang melakukan pembunuhan terhadap CICI di desa sidondo I kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi adalah ARI, ABI, OKTA dan saya sendiri “ keterangan tersebut tidak benar karena apabila saksi tidak mengatakan seperti itu saksi terus disiksa dan dipukul pihak kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan kedua tanggal 26 Juli 2023 saksi menarik semua keterangan yang pernah saksi berikan pada pemeriksaan pertama tanggal 24 Juni 2023 dengan alasan bahwa keterangan pertama saksi itu tidak benar karena itu merupakan karangan dari penyidik.
- Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui OKTAVIANUS pada saat di rutan donggala.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian

15. **Saksi ABI**, Umur 23 tahun, lahir di Sidondo tanggal 01 Juli 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Desa Sidondo I Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi difitnah membubuh CICI TRIANA.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan saat berada di Makassar pada siang hari di postingan beranda facebook.
- Saksi menerangkan bahwa saksi di Makassar hanya untuk jalan-jalan dan saksi berangkat pada bulan Januari 2023 menggunakan motor dengan SUNAR, namun saksi lupa tanggal keberangkatan.

Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian.

16. **Saksi RIFKI Alias ARI**, Umur 25 Tahun, Lahir di Sidondo tanggal 02 Juli 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sidondo I Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Hal 31 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Sidondo I Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wita saat saksi menelpon pacarnya di pinggir jalan datang ABI, OKTAVIANUS KEFIN dan CICI, yang mana saat itu ABI dan OTAVIANUS mengendarai motor mio soul sedangkan KEFIN berbocengan dengan CICI mengendarai motor M3 warna merah, dan saat itu sdra. ABI mengajak saksi dengan mengatakan “ PIGI MINUM KITA “ dan saksi menjawab “ MARI JO “ setelah itu saksi pergi dan menaiki motor yang dibawah ABI, ditengah OKTAVIANUS dan paling belakang saksi.
- Saksi menerangkan sesampainya di pondok kebun mereka semua duduk di atas pondok dengan posisi melingkar, kemudian ABI menuangkan minuman cap tikus dan meminumnya terlebih dahulu kemudian minuman cap tikus digilir secara bergantian sampai 2-3 kali.
- Saksi menerangkan bahwa CICI dipaksa minum oleh ABI dengan mengatakan “ KAU LAGI “ GILIRANMU LAGI “ kemudian saksi mengatakan “ JANGAN “ lalu ABI menjawab “ KAU CUMA DI AJAK BADIAM JO “ kemudian CICI akhirnya minum.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi duduk disebah CICI, ABI menyuruh saksi untuk memeluk CICI dengan mengatakan “ PELUK CICI “ karena pengaruh minuman dan takut dengan ABI sehingga saksi memeluk CICI, kemudian CICI sempat melawan dengan menyikut mata saksi dan setelah itu saksi disuruh ABI untuk mengambil obeng dibagian depan motor.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengambil obeng kemudian saksi menusuk CICI menggunakan obeng dengan tangan kanan ke arah bagian belakang telinga sebelah kanan CICI dan CICI mengatakan “ ADUH SAKIT “ dan CICI langsung berdiri, kemudian OKTAVIANUS turun dari pondok dan menikam leher CICI menggunakan pisau sehingga CICI jatuh, kemudian KEFIN dan ABI menusuk CICI pada bagian perut dan leher menggunakan pisau.
- Saksi menerangkan bahwa setelah itu ABI dan KEFIN melakukan persetubuhan terhadap CICI dan kemudian menyiram tubuh CICI dengan besin kemudian membakar tubuh CICI.

Keterangan saksi ini tidak memenuhi nilai pembuktian karena dari semua saksi-saksi hanya saksi ini memberikan keterangan bahwa OKTAVIANUS alias FIAN merupakan salah salah pelaku Pembunuhan

Hal 32 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



atau turut serta melakukan Pembunuhan, berdasarkan Pasal 185 ayat (2) berbunyi : “ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya “.

17. Saksi (Verbalisan) MUHAMMAD YUSUF SAPEWALI, SH , Umur 42 Tahun, Lahir di Pangkep tanggal 28 September 1981, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Garuda Lrg. Kutilang Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu, memberikan keterangan di pengadilan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi mendampingi pada saat saksi BINTANG dan saksi FADLIANSYAH diperiksa di polsek biromaru.
- Saksi menerangkan bahwa yang memeriksa saksi BINTANG dan saksi FADLIANSYAH adalah sdr. SANTRO.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat ibu dari sdr. RIFKI alias ARI menangis baik saat di polres sigi maupun saat di polsek biromaru.

Keterangan saksi verbalisan ini bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi BINTANG, FADLIANSYAH dan saksi DINIANTI.

18. Saksi (Verbalisan) SADRIN , Umur 39 Tahun, Lahir di Rarampadende tanggal 19 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Desa Tulo Kec. Dolo Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di pengadilan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap KEFIN.
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah dilakukan penekanan, penyiksaan ataupun mengarahkan isi dari pemeriksaan KEFIN.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan sebagai Tersangka, KEFIN belum didampingi Penasehat Hukum.
- Saksi menerangkan bahwa dilakukan penunjukan Penasehat Hukum KEFIN yaitu FIKRI, SH.

Keterangan Saksi Verbalisan ini mengatakan bahwa pada pemeriksaan Tersangka KEFIN belum didampingi Penasehat Hukum ini merupakan tindakan yang bertentangan Pasal 56 KUHAP, serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya :

- Putusan MA No. 367/K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 Kaidah Hukumnya : ***“ Bila tidak didampingi penasehat hukum ditingkat penyidikan maka***

Hal 33 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



- *bertentangan dengan Pasal 56 KUHP , hingga BAP penyidikan dan Penuntutan oleh penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun di sidang pengadilan di dampingi penasehat hukum “.*

19. Saksi (Verbalisan) SANTRO VIANUS, SH, Umur 35 Tahun, Lahir di Kendari tanggal 17 Mei 1986, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Alamat BTN Polda Layan Indah Blok B2 No. 6 Kel. Layan Indah Kec. Mantikulore Kota Palu, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANUS dan ABI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat ibu sdra. RIFKI alias ARI menangis baik saat di Polres Sigi Maupun di Polsek Biromaru.
- Saksi menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap KEFIN sebanyak 3 (Tiga) kali.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan maupun penekanan sebagai Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KEFIN.
- Saksi menerangkan bahwa benar KEFIN mencabut keterangannya dengan alasan bahwa keterangan yang disampaikan bohong dan KEFIN merasa tidak melakukan pembunuhan.
- Saksi menerangkan bahwa di pemeriksaan Kedua KEFIN sudah tidak mengakui melakukan pembunuhan dan menyangkal seluruh keterangannya di pemeriksaan pertama.

Keterangan saksi verbalisan ini mengatakan saksi tidak pernah melihat ibu sdra. RIFKI alias ARI menangis, keterangan saksi verbalisan ini bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi BINTANG, FADLIANSYAH dan saksi DINIANTI.

20. Saksi (Verbalisan) MUH. RUSMAN, S.Sos, MH, Umur 44 Tahun, Lahir di Ujung Pandang tanggal tanggal 28 November 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jl. Adam Malik Kel.Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, memberikan keterangan di Persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa dalam SOP pemeriksaan akan dilakukan pemanggilan kepada saksi yang akan diperiksa.
- Saksi menerangkan bahwa SOP sudah dilakukan sesuai standar.



- Saksi menerangkan bahwa sesaat setelah KEFIN dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polres Sigi, KEFIN sempat mengakui semua perbuatannya dan saat itu sempat kami ambil video.
- Saksi menerangkan bahwa video dilakukan pada jam, 08.00 Wita.
- Saksi menerangkan bahwa penyidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan.
- Saksi menerangkan bahwa KEFIN pada pemeriksaan awal belum di damping Penasehat Hukum.

Keterangan saksi verbalisan ini mengatakan sesaat sdra. KEFIN ditangkap dan saat itu sdra. KEFIN mengakui perbuatannya dan diambil video, tindakan pengambilan video yang dilakukan penyidik ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP seharusnya saat pengambilan video ini sdra. KEFIN sudah didampingi Penasehat Hukum, serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya :

- Putusan MA No. 367/K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 Kaidah Hukumnya : *“ Bila tidak didampingi penasehat hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP , hingga BAP penyidikan dan Penuntutan oleh penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun di sidang pengadilan di dampingi penasehat hukum “.*

Saksi meringankan (A De Charge) :

1. **Saksi GALANG ANA PUTRA**, Umur 18 Tahun, Lahir di Sibalaya Utara, Tanggal 19 Oktober 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamam), Alamat Desa Sibalaya Barat Kec. Tanambulava Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa OKTAVIANUS adalah kakak ipar saksi dan CICI TRIANA adalah sepupu satu kali saksi.
 - Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 saksi bersama OKTAVIANUS pergi memuat batu rep (pasir dan batu yang mengandung mineral) mulai pukul 08.00 Wita dan nanti pulang kerumah yaitu pada jam 21.00 Wita.
 - Saksi menerangkan bahwa setelah sampai dirumah pada pukul 21.00 wita, saksi dijemput temannya.
2. **Saksi ANISA ISNI FAHRA**, Umur 19 Tahun, Lahir di Sibalaya tanggal 17 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamam),

Hal 35 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa OKTAVIANUS adalah ipar saksi dan korban CICI TRIANA adalah sepupu saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wita saksi menyerahkan uang hasil penjualan roti bakar kepada sdr. IRENA dan saat itu saksi masuk ke kamar IRENA dan saat itu saksi melihat sdr. OKTAVIANUS adalah di dalam kamar sedang makan.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi menyerahkan uang penjualan roti kepada sdr. IRENA saksi langsung pulang kerumahnya.

3. **Saksi IRENA MAHARANI**, Umur 26 Tahun, Lahir di Pakuli tanggal 22 Oktober 1997, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Alamat Desa Sibalaya Barat Kec. Tanambulava Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa OKTAVIANUS adalah suami saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 (pada malam sebelum kejadian) OKTAVIANUS pulang kerumah bersama GALANG abis memuat muatan yaitu sekitar jam 21.00 wita, kemudian OKTAVIANUS tidak keluar rumah lagi melainkan hanya bermain game di Handphone di dalam kamar.
- Saksi menerangkan bahwa sekitar jam 01.30 wita saksi terbangun untuk menyusui anaknya saksi masih melihat OKTAVIANUS tidur di samping saksi.

4. **Saksi JULINA**, Umur 75 Tahun, Lahir di Pakuli tanggal 01 Juli 1948, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Alamat Desa Pakuli Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa OKTAVIANUS adalah menantu saksi dan CICI TRIANA adalah cucu kandung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa bahwa di rumah sakit Bhayangkara Polisi menyampaikan kepada saksi bahwa korban CICI TRIANA terbakar semua, namun yang saksi lihat korban CICI TRIANA saat memandikan jenazah tidak terbakar semua namun yang terbakar hanya bagian belakang dan tangan korban, sedangkan kemaluan dan rambut kemaluannya utuh serta bulu kaki masih ada, hanya muka korban sudah hitam terbakar.

Hal 36 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



5. **Saksi ISPAN**, Umur 52 Tahun, Lahir di Palu tanggal 04 Januari 1972, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Alamat Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa OKTAVIANUS adalah anak mantu saksi.
- Saksi menerangkan bahwa korban CICI TRIANA adalah keponakan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya yang jelas tahun 2023 jam 21.00 wita OKTAVIANUS dan GALANG pulang dari memuat muatan material, kemudian sekitar jam 00.00 Wita saksi pergi ke kamar mandi dan mendengar suara orang main game di handphone sangat keras dan saat itu saksi menegur dengan berkata “ OKTAVIANUS KECILKAN SUARA GAME MU “ namun OKTAVIANUS tidak menjawab.

Saksi meringankan (A De Charge) merupakan hak yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat menghadirkan saksi a de Charge dalam persidangan apabila terdakwa merasa bahwa saksi a de charge tersebut dapat memberikan keuntungan kepada Terdakwa, Saksi a de charge merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pembuktian dalam pengadilan, karena saksi a de charge dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa. Kedudukan saksi a charge (Saksi Memberatkan) dan saksi a de charge (Saksi Meringankan) adalah sama didalam persidangan, keterangan saksi a de charge dan a charge dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Keterangan Terdakwa :

Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN, Umur 26 Tahun, Lahir di Palu tanggal Oktober 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dituduh membunuh CICI TRIANA.
- Terdakwa menerangkan bahwa CICI TRIANA adalah adik sepupuh istri Terdakwa IRENA.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui pembunuhan CICI TRIANA sejak pagi, awalnya terdakwa dibangunkan istrinya dan terdakwa diperlihatkan di facebook ada orang yang dibakar di Sidondo, dan istri terdakwa bilang korbannya adalah CICI TRIANA, kemudian dating REGI

Hal 37 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



yang merupakan kakak dari CICI TRIANA, terdakwa disuruh ke lokasi kejadian untuk mengecek bersama GALANG (adik ipar).

- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan RIFKI alias ARI semuanya bohong, karena pada saat kejadian terdakwa berada dirumah.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan Pembunuhan terhadap korban CICI TRIANA

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan berbentuk Alternatif yaitu pertama Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 339 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Ketiga Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Keempat Pasal 365 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, dengan uraian sebagai berikut :

Unsur “ Barang Siapa “ :

- Dalam surat tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur “ barang siapa “ hanya dengan argumentasi bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa. Tentunya rgumentasi seperti ini kurang pantas untuk disampaikan dalam pengadilan untuk membuktikan unsur dalam suatu tindak pidana, Tentunya Jaksa Penuntut Umum sebagai seorang sarja hukum dapat memikirkan argumentasi yang lebih tepat untuk membuktikan unsur tersebut.
- Berdasarkan Pasal 338 KUHP, unsur “ barang siapa “ bukan merupakan delik inti,tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya.
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan atas nama Terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “ barang siapa “ hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur – unsur pidana lainnya, oleh karena itu haruslah unsur “ barang siapa “ dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan.
- Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur “ barang siapa “ langsung terbukti, tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Jaksa

Hal 38 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Penuntut Umum dapat menyatakan bahwa unsur “ barang siapa “ telah terbukti.

Dengan demikian unsur “ barang siapa “ **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

Unsur “ Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada saksi yang menyebutkan secara jelas dan terang bahwa unsur pasal ini sudah terpenuhi, yang ada hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa RIFKI alias ARI yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban CICI TRIANA adalah dirinya sendiri, OKTAVIANUS, ABI dan KEFIN.
- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi “ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya “.

Dengan demikian unsur “ Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN “.**

Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada saksi yang menyebutkan secara jelas dan terang bahwa unsur pasal ini sudah terpenuhi, yang ada hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa RIFKI alias ARI yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban CICI TRIANA adalah dirinya sendiri, OKTAVIANUS, ABI dan KEFIN.
- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi “ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya “.

Dengan demikian unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN “.**

DALAM ALASAN PEMBANDING:

1. Bahwa **PEMBANDING** tetap pada dalil-dalil Pleidoi dan Duplik semula dalam pemeriksaan perkara di persidangan, dan menolak dengan tegas

Hal 39 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



seluruh isi dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Negeri Donggala serta pertimbangan keputusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Pengadilan Negeri Donggala kecuali terhadap keterangan-keterangan atau dalil-dalil lainnya yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **PEMBANDING**.

2. Bahwa menurut Pemohon Banding Putusan *yudex factie*, *Salah Dalam Menerapkan Hukum* dan juga *tidak cukup dalam pertimbangannya*, sehingga Pemohon Banding berkeberatan terhadap putusan aquo
3. Bahwa oleh karena itu Pembanding merasa sangat dirugikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Aquo yang tidak memenuhi rasa keadilan Sebagaimana keterangan majelis hakim pada halaman 91 "Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Rifki alias Ari telah bersuaian dengan keterangan Sdr. Kefin, baik karena petunjuk dalam BAP yang dicabut oleh Sdr. Kefin maupun berdasarkan bukti video keterangan Sdr. Kefin yang disampaikan sesaat setelah penangkapan terhadap Sdr. Kefin, demikian juga keterangan Saksi Rifki alias Ari perihal dijemput Sdr. Abi, Sdr. Kefin, Sdr. Oktavianus dan Sdri. Cici Triana bersesuaian dengan keterangan Saksi Fadliansah alias Iyan, serta keterangan Saksi Rifki alias Ari perihal tusukan dan pembakaran Sdri. Cici Triana juga bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan perihal luka tusukan, sayatan serta luka bakar pada Sdri. Cici Triana, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", telah terpenuhi**"
4. Bahwa Judex Factie telah tidak memeriksa seluruh berkas perkara, sehingga merugikan **PEMBANDING**. Dengan demikian Judex Factie telah memberikan putusan yang sama sekali tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana dalam keterangan putusan Majelis hakim bahwa halaman 93 "Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum"
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sangat tidak adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam putusannya pada halaman 94 "Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana pembuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana,

Hal 40 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggung jawabkannya” dan Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. Rifki alias Ari, Sdr. Abi, Sdr. Kefin menghilangkan nyawa Sdri. Cici Triana dilakukan dengan cara ditikam, disayat dan dibakar, maka jelas bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dimaksudkan untuk terjadinya akibat kematian bagi Sdri. Cici Triana, dengan demikian corak kesengajaan pada diri Terdakwa merupakan corak kesengajaan sebagai maksud(*opzet als oogmerk*) artinya muli dari niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa Sdr. Rifki alias Ari, Sdr. Abi, Sdr. Kefin, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa, Sdr. Rifki alias Ari, Sdr. Abi, Sdr. Kefin melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestanddeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa *Judex Factie* telah tidak mempertimbangkan dalil yang **PEMBANDING** sampaikan dalam pleidoi/nota pembelaan antara lain :

1. Bahwa dalam proses rekonstruksi saudara Terdakwa oktavianus/Pembanding,dan abi tidak di bawa ke TKP (Tempat kejadian perkara);
2. Bahwa Saudara oktavianus/Pembanding kevin dan abi,saat di tahan di Polres Sigi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, sementara Rifki alias Ari yang sudah MENGAKU tidak di tahan bersama-sama dgn mereka yaitu Terdakwa Abi, Kefin dan Oktavianus/Pembanding.
3. Bahwa mereka di antar ke tahanan Kejaksaan Negeri Donggala, secara tiba-tiba tanpa adanya surat P21 dan penyidik menyuruh saudara oktavianus/Pembanding menandatangani Pasal 340 yang disangkakan, yaitu pasal pembunuhan berencana,tanpa harus boleh membaca isi BAP tersebut.motor dan pisau yg di gunakan untuk melakukan pembunuhan tidak di hadirkan sebagai bukti dalam persidangan;
4. Bahwa pengakuan saudara Terdakwa Rifki alias Ari selaku pembunuh,mereka berkumpul bersama korban pada malam itu,di depan kios sekitar jam 22.00 untuk melakukan pembunuhan ini bertentangan dengan pengakuan adik korban Cici Triana yg mengatakan bahwa dia yg menjemput korban dari tempat kerjanya, sekitar jam 22.00 di palu, lalu

Hal 41 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



mereka pergi ke tempat kosnya dulu,lalu korban pergi sendiri memakai motor metik mio M3;

5. Bahwa katanya alasannya mau pergi sama temannya sekitar jam 23.00 ini sangat jelas bertentangan dgn isi BAP adik korban yg bernama sesi kirana;
6. Bahwa Pengakuan saudara terdakwa Rifki alias Ari di persidangan, bahwa dia terakhir bertemu dengan saudara oktavianus ketika masi sekolah TK (tama kanak kanak), nanti bertemu kembali di saat mau melakukan pembunuhan;
7. Bahwa saudara saksi bintang dan temannya sebagai sepupu Trdakwa Rifki alias Ari, mengatakan dalam persidangan,mereka hanya di suruh oleh ibu Rifki alias Ari untuk berbohong, bahwa saudara bintang dan iyan melihat mereka ari,oktavianus,kevin,abi dan korban pada mlm itu di depan kios waktu mereka berkumpul untuk menuju ke TKP di desa sidondo,tapi pada kenyataannya mereka tidak melihat 3 orang ini, sedangkan mereka hanya nonton bola.
8. Bahwa menurut pengakuan saksi Bintang dan saksi Fadliansyah alias iyan, bahwa mereka di BAP dalam satu ruangan bersama terdakwa Rifki alias Ari, ibunya Rifki alias Ari. Istrinya dan penyidik, apa kah bisa seperti itu.
9. Bahwa menurut pengakuan terdakwa kevin, dia tidak mengenal saudara terdakwa oktavianus/Pembanding, itu di buktikan tdk ada nomor kontak di HP mereka;
10. Bahwa di dalam persidangan, Rifki alias Ari mengatakan bahwa dia tidak mengenal korban Cici Triana tapi kenyataannya dia memberikan tanda love pada postingan KORBAN;
11. Bahwa menurut saksinya terdakwa Abi,bahwa abi sebelum terjadi pembunuhan dia berada di makassar, ini di buktikan dengan adanya foto pernikahan dgn dengan teman teman yg ada di makassar..
12. Bahwa menurut saksi Galang saat di persidangan bahwa dia bersama terdakwa oktavianus/Pembanding pada pagi itu pergi memuat batu dan nanti pulang pada malam hari sekitar jam 21.00 tiba dirumah di sibowi.tapi keterangan itu di tolak Majelis hakim.
13. Bahwa saksi istri terdakwa oktavianus/Pembanding,mengatakan bahwa pada malam kejadian, ada dirumah mertuanya pembanding dan tidak pernah lagi keluar hingga pagi hari,tapi keterangan istri pembanding di tolak oleh hakim.

Hal 42 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



14. Bahwa saksi anisa sepupu istri pembeding, mengatakan pada malam itu di jam 22.00 dia masuk ke kamar Oktavianus Pembeding dan suami untuk menyerahkan kunci jualan dan uang hasil penjualan pada jam 00.30, dan melihat ada oktavianus di dalam kamar sedang makan, sementara main game. tapi kesaksian itu di tolak hakim..
15. Bahwa saksi ispan mengatakan sempat mendengar suara orang bermain game dari dalam kamar terdakwa oktavianus/pembeding, dan sempat menegur untuk menggecilkan suara HP yg berisik, tapi tdk ada jawaban dari dalam kamar. tapi hakim menolak;
16. Bahwa menurut Terdakwa Rifki alias Ari korban Cici Triana di perkosa, oleh Terdakwa Abi dan Kevin tapi menurut keterangan dokter dari vorensik bahwa korban di bisa di pastikan bahwa dia di perkosa atau tidak, di karenakan alat vital korban hangus terbakar, ini bertentangan dengan saksi neneK korban bahwa alat vital korban tdk terbakar. karna dia yg memandikan jenazah korban;
17. Bahwa menurut dokter korban di tusuk menggunakan barang tumpul, ini sesuai dengan pengakuan Rifki alias Ari dia menusuk korban menggunakan obeng;
18. Bahwa menurut keterangan Rifki alias Arii berboncengan dengan oktavianus/Pembeding dan Terdakwa Abi, memakai motor mio soul, sedangkan kevin dan korban berboncengan menggunakan motor mio m3. mengapa motor yg digunakan tidak di hadirkan di persidangan;
19. Bahwa fakta yang lain, melakukan persidangan sebanyak 20 kali Rifki alias Arii hanya di 2 kali di hadirkan di dalam ruang sidang, s elebihnya Rifki alias Ariiari pelaku hanya di zoom dalam memberikan keterangan;
20. Bahwa fakta persidangan lainnya, setiap. terdakwa Rifki alias Ari di antar di pengadilan tidak menggunakan mobil tahanan melainkan naik mobil pribadi pajero, tangan tidak di borgol dan tidak memakai baju tahanan sedangkan terdakwa lainnya Abi, Kefin dan Oktavianus/Pembeding di borgol dan memakai baju tahanan kejaksaan sehingga keluarga para terdakwa Oktavianus/Pembeding, Abi dan Kefin sempat protes.
21. Bahwa saat pemeriksaan saksi Bintang dan Fadliansyah alias Iyan keterangannya saat di BAP di Penyidik Kepolisian Polres Sigibromaru para saksi merasa tertekan hingga para saksi tersebut memberikan keterangan bohong ketika di persidangan saksi Bintang dan Fadliansyah alias Iyan meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut keterangannya.

Hal 43 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



22. Bahwa dalam fakta persidangan saksi memberatkan hanya terdakwa Rifki alias Ari (unus testis nullus testis)
23. Bahwa Saksi Kefin (terdakwa) menyangkal pernyataan bahwa pelaku pembunuhan adalah dia, dan Kefin mengatakan semula tidak mengenal terdakwa Oktavianus/Pembanding, saksi Kefin baru mengenal setelah di rutan donggala.
24. Bahwa saat terdakwa Kefin diambil keterangannya sebagai saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala atas pengakuan dalam rekaman video saat diambil keterangannya di Kepolisian Polres Sigibiromaru terdakwa Kefin mengatakan bahwa saat itu terdakwa Kefin mendapatkan tekanan dan siksaan dari pihak kepolisian dan durasi pengakuan terdakwa Kefin dalam video tersebut dianggap tidak benar dan terdakwa meminta kepada Majelis hakim untuk mencabut pernyataan saksi terdakwa Kefin.
25. Bahwa telah jelas ada kekeliruan dalam formil beracara dimana majelis hanya mendasarkan pada 1 keterangan saksi dan dikuatkan dengan BAP yang tidak memiliki kekuatan hukum.
26. Bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian apabila dinyatakan dalam sidang pengadilan. Sedangkan saksi terdakwa Kefin, bintang dan Fadliansyah alis Iyan telah secara tegas membantah keterangan yg memberatkan kepada terdakwa Otavianus/pembanding, Abi, Kefin dan mengakui bahwa tidak mengetahui akan keterlibatan terdakwa Oktavianus/pembanding, Abi dan Kefin.
27. Maka dengan ditariknya BAP dari Terdakwa Kefin, Saksi Bintang dan Fadliansyah alias Iyan maka berlakulah ketentuan 185 ayat (1) kuhap "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yg ia saksi nyatakan di sidang pengadilan"
28. Maka dikarenakan hanya saksi Terdakwa Rifki alias Ari yg memberatkan terdakwa. Oktavianus/Pembanding, Abi dan Kefin jatuh pula asas unus testis nullus testi sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2).
29. Bahwa saat dilakukan Rekontruksi terdakwa Abi dan terdakwa Oktavianus/ Pembanding tidak dihadirkan karena Penyidik kepolisian Polres Sigibiromaru tidak membawa mebawa kedua terdakwa Abi dan Oktavianus/pembanding tanpa alasan yang jelas.
30. Bahwa Barang bukti sepeda Motor milik korban merk YAMAHA MIO M3 tidak dihadirkan dipersidangan karna tidak ditemukan
31. Bahwa Sidik jari Terdakwa Abi, Kefin dan Oktavianus/pembanding tidak ditemukan di TKP atau di alat bukti lainnya

Hal 44 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



32. Bahwa Obeng dan pisau tidak diperlihatkan sebagai alat bukti dipersidangan karna tidak ditemukan.

33. Bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya." Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, motif merupakan suatu unsur yang memperkuat hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa motif menjadi unsur penting yang membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban secara sengaja dan direncanakan.

Bahwa dalam hal ini Pembanding, secara tegas menyatakan tidak sependapat, keberatan, dan menolak atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah di urai diatas, Pembanding semula Terdakwa mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk berkenan memeriksa perkara Aquo, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 312/Pid/B/2023/PN.Dgl tertanggal 26 April 20234;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut ialah sebagai berikut:

- Mengenai hasil pembuktian dan menafsirkan adanya unsur delik (penerapan pasal) yang mana Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN dituntut dengan pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
- Mengenai penjatuhan hukuman (*strafmacht*) penjara kepada Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN selama 15 (lima belas) tahun yang mana Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN dituntut dengan Pasal 340 KUHPidana.

Hal 45 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan Penuntut umum mengajukan banding sesuai dengan Pasal 240 Ayat (1) KUHP yakni terkait penerapan pasal dan lama penjatuan pidana. Kemudian memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi **Moh.Yasin alias Oleng** menemukan jasad Sdri. Cici Triana Triana pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 06.00 Wita tepatnya di kebun jagung di Dusun I Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa terakhir kali Saksi Isrini bertemu dengan Sdri. Cici Triana Triana pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di mana pada saat itu Sdri. Cici Triana Triana menjemput Saksi dari Rumah Sakit Anutapura Palu sebelum Sdri. Cici Triana Triana masuk kerja shift sore jam 15.00 – 22.00 WITA di Toko Alibaba Palu;
- Bahwa Saksi Isrini mengetahui jika Sdri. Cici Triana Triana telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 09.00 WITA setelah menyuruh Saksi Regi untuk mengecek dan memastikan mayat Perempuan tersebut di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- yang sandalnya mirip milik Sdri. Cici Triana Triana;
- Bahwa Saksi Isrini mengetahui adanya mayat perempuan yang di bakar di Desa Sidondo I dari Sdri Rena yang membungi Saksi Isrini yang menanyakan Sdri. Cici Triana Triana karena sandal perempuan yang di bakar di Desa Sidondo I dicurigai milik Sdri. Cici Triana Triana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 09.00 WITA Saksi Regi melihat kondisi Sdri. Cici Triana Triana sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi mayat berbaring menghadap ke atas dan dibadannya ada bekas dibakar;
- Bahwa Saksi I Nengah Sujana dan Saksi Halimah mengetahui perilaku Saksi ABI di Desa yang terkenal suka buat onar, mabuk-mabukan dan melakukan pencurian, serta sudah pernah diproses sampai dengan pengadilan untuk perihal penganiayaan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 atau 2 (dua) minggu sebelum puasa Saksi I Nengah Sujana sempat bertemu dengan Saksi ABI, yang saat itu sedang berada di depan SD Sidondo Kecamatan Sigi Biromaru dan saat itu Saksi sempat menyapa dan berbicara dengan Saksi ABI dengan menyampaikan kepada Saksi ABI yakni “*Abi, kurang-kurangnya kau ambil barangnya orang*”, karena beberapa waktu sebelumnya ada yang melaporkan kehilangan barang yang diambil oleh Saksi ABI dan saat itu Saksi ABI tidak merespon

Hal 46 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan Saksi I Nengah Sujana dan langsung pergi meninggalkan Saksi I Nengah Sujana;

- Bahwa Saksi Halimah terakhir bertemu dengan Saksi ABI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Sidondo karena pada saat itu anak saksi juga diwisuda dan Saksi Halimah melihat Saksi ABI berdiri di seberang jalan depan rumah Saksi yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan sempat menggoda anak Saksi Halimah dengan memanggil namanya dari depan rumah, kemudian Saksi menyuruh Saksi ABI pergi;
- Bahwa Saksi Halimah sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditemukannya korban Cici Triana, pernah melihat korban Cici Triana sedang mengobrol dengan Saksi ABI di pinggir Jalan Poros – Kulawi, di mana pada saat itu perempuan tersebut duduk di atas sepeda motor matic warna merah;
- Bahwa Saksi Sukarnain alias Zul diminta oleh Saksi Rifki alias Ari untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784, di mana Rifki alias Ari mengaku 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784 sebagai milik Kakaknya sehingga Saksi Sukarnain alias Zul menjual 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784 tersebut kepada Sdr. Andika Sahrul T. Suyanto pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, di jalan Lasoso di Kos Sdr. Andika Sahrul T. Suyanto seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi yang diketahui Saksi Rifki alias Ari seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sukarnain alias Zul mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Rifki alias Ari;
- Bahwa Saksi Rifki alias Ari menangkan 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15, IME 1: 868394045094792, IME 2: 868394045094784 tersebut adalah milik Sdri. Cici Triana Triana yang diperoleh dari Saksi ABI sesaat setelah Saksi Rifki alias Ari, Saksi ABI, Terdakwa Oktavianus L alias Oktavianus L alias Fian dan Saksi KEFIN secara bersama-sama membunuh Sdri. Cici Triana Triana Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi Rifki alias Ari menangkan mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wita di Dusun 2 Desa Sidondo I, saat itu Saksi Rifki alias Ari sedang berada dipinggir jalan sedang menelpon pacar Saksi, kemudian datang Saksi KEFIN yang berboncengan dengan Sdri. Cici Triana Triana menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah, dan beriringan dengan Saksi ABI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN yang

Hal 47 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



menggunakan sepeda motor. Setelah itu mereka berhenti dan Sdr Abi memanggil Saksi Rifki alias Ari sambil berkata "**ARI,, PIGI KITA MINUM**" dan Saksi Rifki alias Ari berkata "**MARI JOO..**" sambil Saksi Rifki alias Ari naik motor yang dikendarai oleh Saksi ABI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN. Selanjutnya Saksi Rifki alias Ari, Saksi ABI, Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN, Saksi KEFIN dan Sdri. Cici Triana Triana berangkat menuju ke sebuah Pondok di Desa Sidondo I, yang mana pada saat itu Saksi ABI yang mengarahkan dan membawa motor ke pondok tersebut. Sekitar pukul 22.30 WITA. Setelah sampai di pondok tersebut Saksi Rifki alias Ari melihat Saksi ABI menurunkan dari motornya 2 (dua) botol aqua yang berisikan miras jenis cap tikus, lalu meletakkannya di pondok. Saat itu Saksi Rifki alias Ari, Saksi KEFIN, Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN dan Sdri. Cici Triana Triana sudah naik dan duduk di atas pondok. Kemudian setelah itu kami berlima langsung duduk melingkar bersila di pondok, dan Saksi ABI yang pertama kali yang meminum miras dan selanjutnya Sdra.Oktavianus L alias Fian, Saksi Rifki alias Ari, dan Saksi KEFIN dengan menggunakan wadah aqua gelas. Setelah beberapa putaran, Saksi ABI memberikan minuman miras kepada Sdri. Cici Triana Triana, namun Sdri. Cici Triana Triana menolak dan Saksi Rifki alias Ari sempat melarang Saksi ABI namun Saksi ABI berkata "**TAILASO KAMU, KENAPA KAU LARANG DIA**". Namun akhirnya Sdri. Cici Triana Triana juga meminum miras setelah dipaksa-paksa oleh Saksi ABI. Sekitar pukul 00.30 WITA setelah minuman cap tikus telah habis diminum, Saksi ABI Memberikan kode kepada Saksi Rifki alias Ari sambil menyuruh Saksi Rifki alias Ari berpindah tempat berdampingan dengan Sdri. Cici Triana Triana. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Saksi Rifki alias Ari dengan ucapan "**HANTAM**" dan Saksi ABI berkata lagi "**PELUK!!**", lalu Saksi Rifki alias Ari memeluk Sdri. Cici Triana dan spontan Sdri. Cici Triana langsung menyiku mata Saksi Rifki alias Ari. Setelah itu Saksi ABI berkata lagi "**PELUK KUAT BARU HANTAM!!**" dan Saksi Rifki alias Ari langsung memeluk kuat lalu membanting Sdri. Cici Triana hingga terjatuh ke tanah. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Saksi "**AMBIL OBENG DI LACI MOTOR!!**" dan pada saat itu juga Saksi Rifki alias Ari mengambil obeng di laci depan motor Sdri. Cici Triana lalu Saksi ABI berkata kepada Saksi Rifki alias Ari "**BAGE... HANTAM JOO!!**" dan seketika itu juga dari arah belakang Sdri. Cici Triana Saksi Rifki alias Ari langsung menancapkan obeng yang Saksi Rifki alias Ari pegang ke bagian belakang Telinga kanan Sdri. Cici Triana dengan menggunakan tangan kanan Saksi Rifki alias Ari tusukan sebanyak 1 (satu) kali dan Sdri. Cici Triana pun terjatuh ke tanah. Setelah itu Saksi Rifki alias Ari

Hal 48 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



menjauh sedikit sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Sdri. Cici Triana yang sudah tergeletak di tanah dan Sdri. Cici Triana berdiri kembali lalu Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN turun dari pondok dan langsung menebas leher Sdri. Cici Triana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisaunya, lalu Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN datang mendekat disamping Saksi. Setelah itu dating mendekat Saksi ABI dan Saksi KEFIN lalu bersama-sama menusuk-nusukkan pisau miliknya berkali-kali kepala dan tubuh Sdri. Cici Triana. Kemudian setelah itu Saksi melihat Saksi ABI menurunkan celana Panjang Sdri. Cici Triana sampai di lutut sedangkan Saksi KEFIN mengangkat baju Sdri. Cici Triana ke atas sampai terlihat payu daranya. Setelah itu Saksi ABI menyetubuhi Sdri. Cici Triana dari atas tubuh Sdri. Cici Triana sekitar 10-15 detik dan kemudian bergantian Saksi KEFIN juga menyetubuhi dari atas Sdri. Cici Triana sekitar 20 detik. Pada saat itu posisi tubuh Sdri. Cici Triana terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya Saksi ABI dan Saksi KEFIN merapikan Kembali celana dan baju Sdri. Cici Triana dan setelah itu Saksi KEFIN pergi membeli bensin pertalite 1 (satu) botol dan sekembalinya membeli bensin pertlite Saksi KEFIN bergantian dengan Sdra. ABI menyiramkan bensin pertalite tersebut ke tubuh Sdri. Cici Triana. Setelah itu Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantong celananya kemudian menyalakan korek api kayu tersebut lalu membuang batang korek api kayu yang sudah menyala ketubuh Sdri. Cici Triana sehingga dengan cepat api membesar dan membakar tubuh Sdri. Cici Triana. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Saksi Rifki alias Ari **"AMBIL INI HPNYA CICI JANGAN SAMPAI TERUNGKAP, KALAU TERUNGKAP HABIS KELUARGAMU DENGAN KAU!!"** dan Saksi Rifki alias Ari berkata **"IYE"** dan Saksi Rifki alias Ari mengambil HP milik CICI Triana tersebut, dan setelah itu sekitar jam 01.30 WITA saat api membesar Saksi Rifki alias Ari bersama Saksi ABI, Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN dan Saksi KEFIN pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan poros Palu-Kulawi dengan menggunakan sepeda motor Sdri. Cici Triana yang dikendarai oleh Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN dengan membawa botol pertalite sedangkan Saksi Rifki alias Ari dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN berboncengan menggunakan sepeda motor lain;

- Bahwa Saksi Rifki alias Ari menyimpan handphone merk realme milik Cici tersebut selama 1 (satu) bulan lebih sebelum diberikan kepada Saksi Sukarnain alias Zul untuk dijual seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Rifki alias Ari berikan kepada Saksi KEFIN di pinggir jalan sehari setelah

Hal 49 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



sholat Idul Fitri, dan Saksi Rifki alias Ari mendapat bagian Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Rifki alias Ari sempat bertanya "**DIMANA DORANG (ABI, OKTAVIANUS kepada Saksi KEFIN)**", kemudian Saksi KEFIN mengatakan "SAYA DIRUMAH ABI MINUM, PEGI KITA?" kemudian Saksi Rifki alias Ari menjawab "**TIDAK KAMU JO**";

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (Jenazah) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: Ver/02/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 21 Maret 2023 yang diperiksa dan di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah dengan identitas Nama : CICI TRIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pakuli Kinta Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan/ interpretasi sebagai berikut :
 - a. Perkiraan waktu kematian sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
 - b. Perlukaan Intravital :
 - **Ditemukan 2 (dua) luka robek**, masing-masing pada ubun-ubun dan dahi kiri;
 - **Ditemukan 3 (tiga) luka bacok**, masing-masing pada telinga kanan, samping leher kanan dan lengan kanan bawah;
 - **Ditemukan 10 (sepuluh) luka tusuk**, masing-masing 3 (tiga) di pipi kiri, 1 (satu) dibawah rahang kanan, 1 (satu) dibawah rahang kiri, 4 (empat) pertengahan leher kiri bawah belakang, 1 (satu) leher kiri bawah belakang dan 1 (satu) perut kiri atas;
 - **Ditemukan 4 (empat) luka sayat**, masing-masing 2 (dua) dibawah bibir bawah, 1 (satu) sela jari jempol dan telunjuk kanan, dan 1 (satu) di bahu kiri.
 - c. Perlukaan Post Mortem : tidak ada;
 - d. Cedera berat :
 - **Ditemukan 2 (dua) resapan darah pada bagian dalam tengkorak kepala** masing-masing temporal kiri dan ubun-ubun;
 - **Ditemukan 2 (dua) pendarahan pada selaput pembungkus otak** masing-masing di temporal kiri dan ubun-ubun tengkorak kepala;
 - **Luka bakar 100% (seratus persen)**.
 - e. Tanda-tanda mati lemas : tidak ditemukan.
 - f. Penyebab kematian : **Syok Neurogenik**.
- Bahwa Saksi **Bintang Rizaldy alias Bintang** menerangkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 setelah Isya, saat Saksi **Bintang Rizaldy alias Bintang** sedang menonton bola bersama Saksi Fadliansyah di rumah Saksi

Hal 50 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadliansyah di Dusun II Desa Sidondo I, Sdr. RIFKI ALIAS ARI datang untuk bergabung menonton bola, kemudian pergi sambil menelpon tetapi Saksi tidak mengetahui ke mana dan dengan siapa perginya;

- Bahwa Saksi Fadliansyah alias iyan menerangkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 setelah Isya, saat Saksi Fadliansyah alias iyan sedang menonton bola bersama Saksi **Bintang Rizaldy alias Bintang** di rumah Saksi Fadliansyah alias Iyan di Dusun II Desa Sidondo I, Sdr. Rifki Alias Ari datang untuk bergabung menonton bola, kemudian pergi sambil menelpon dan Saksi Fadliansyah alias iyan mengetahui ada sepeda motor yang menjemput Sdr. Rifki Alias Ari tetapi Saksi Fadliansyah alias Iyan tidak mengetahui ke mana dan siapa yang menjemput Sdr. Rifki Alias Ari;
- Bahwa Saksi Endre menerangkan pada saat itu Saksi Endre melewati Lorong KUD Desa Sidondo I, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 mala hari sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari tanggal 21 Maret 2023), bersama dengan Sdr. ANTI, Saksi Endre melihat ada sesuatu benda yang terbakar dengan api yang besar di dekat pondok yang berada di tempat tersebut (dekat penemuan mayat Sdr. Cici Triana), namun pada saat itu Saksi Endre hanya lewat dan sempat bertanya sama Sdr. ANTI "**KENAPA ADA BA BAKAR MALAM2 BEGITU LAMA LAMA TABAKAR PONDOK**", dan pada saat itu saya hanya lewat saja;
- Bahwa Saksi Gasing yang bekerja sebagai pengantar katering makanan di Rumah Tahanan Polres Sigi menerangkan bahwa Saksi Gasing pernah bertemu dengan Saksi ABI di Rutan Polres Sigi dan Sdr. Ambil menitip pesan kepada Saksi Gasing untuk disampaikan kepada Sdr. Rifki bahwa "**kalau bertemu (Saksi ABI dan Sdr. Rifki alias Ari) di Rutan Donggala saya (Abi) mau bunuh dan tikam (Sdr. Rifki alias Ari)**";
- Bahwa Saksi KEFIN dalam keterangannya sesaat setelah dilakukan penangkapan yang direkam video oleh penyidik menerangkan bahwa pelaku pembunuhan Sdr. Cici Triana adalah Saksi KEFIN, Saksi ABI, Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN dan Sdr. Rifki alias Ari;
- Bahwa Saksi Diniati tidak pernah memaksa, menjanjikan sesuatu atau mengarahkan keterangan Saksi Bintang dan Saksi Fadliansyah dalam BAP, namun Saksi Diniati menangis pada saat di Polres Sigi karena Saksi terharu Saksi Bintang dan Saksi Fadliansyah mau memberikan keterangan dalam perkara ini dan memberikan uang bensin kepada Saksi Diniati yang pada saat itu tidak mempunyai uang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penuntut umum tidaklah sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penerapan pasal pidana yang mana Majelis

Hal 51 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHPidana, yang mana berdasarkan fakta persidangan di atas Saksi KEFIN melakukan perbuatannya secara terstruktur dan terencana sesuai dengan pasal 340 KUHPidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Saksi KEFIN bersama dengan Saksi ARI, Saksi ABI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN. Selanjutnya pembunuhan berencana dalam bahasa belanda dikenal sebagai *moord* yang memiliki arti kejahatan dalam merampas nyawa dengan suatu metode atau waktu dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan, dalam pandangan Tirtaamidjaya (dalam Tongat, 2003: 23) mengatakan jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan kriteria bagi perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Artinya berencana hakikatnya proses berpikir terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Demikian juga pendapat Mitchell & Roberts (2013: 517), yaitu: *“premeditation in other words, the defendant thought about the consequences of what he was going to do and chose to proceed.”* Mereka berdua tidak mencantumkan adanya waktu tertentu pada saat memberi pengertian berencana, mereka lebih menekankan pada perenungan atau pemikiran yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan.

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan yaitu Keterangan Ahli yang memberikan keterangan bahwa perkiraan waktu kematian adalah 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari dan penyebab kematian adalah syok neurogenik yang mana berdasarkan keterangan Ahli bahwa kematian tersebut adalah kematian yang paling sadis yang mana kematian Korban CICI TRIANA diakibatkan kesakitan yang dialami dikarenakan tulang belakang yang terbakar, hal ini juga sesuai dengan pengertian syok neurogenik yaitu Syok neurogenik adalah keadaan darurat medis berbahaya yang perlu segera ditangani. Hal ini dapat terjadi setelah Anda mengalami cedera tulang belakang, sehingga tubuh Anda tidak dapat mengatur tekanan darah, detak jantung, dan suhunya sendiri. Syok neurogenik adalah kondisi kritis karena membuat oksigen tidak dapat mencapai organ tubuh Anda. (my.clevelandclinic.org/health/diseases/22175-neurogenic-shock), selanjutnya ahli menjelaskan *“Bahwa pada saat otopsi dilihat trakea pada lehernya kemudian pita suara tidak menutup, jelaga (asap) di daerah sekitar pita suara yang di hirup, bronkus masih ditemukan jelaga (asap), sedangkan paru-paru tidak bisa ditemukan karena sudah terbakar. Kesimpulan korban masih hidup pada saat terbakar dan menghirup asap”* dalam hal ini menjelaskan bahwa perbuatan Saksi KEFIN bersama dengan Saksi ABI, Saksi ARI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN merupakan perbuatan yang keji dan terencana yang mana berdasarkan fakta

Hal 52 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



persidangan setelah Saksi KEFIN dan Saksi ABI menyetubuhi Korban CICI TRIANA yang kemudian setelah melakukan perbuatannya Saksi KEFIN membeli 1 (satu) botol BBM jenis pertalite, dalam hal ini terdapat waktu atau rentang yang cukup untuk Saksi KEFIN, Saksi ABI, Saksi ARI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN untuk berpikir secara tenang dan menghentikan perbuatannya akan tetapi berdasarkan fakta persidangan Saksi KEFIN, Saksi ABI, Saksi ARI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN tetap melakukan perbuatannya untuk membakar Korban CICI TRIANA untuk menghilangkan jejak daripada perbuatannya dan hal ini sudah termasuk apa yang dimaksud dalam unsur pasal 340 KUHPidana yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dan hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan *"setelah itu Saksi KEFIN pergi membeli bensin pertalite 1 (satu) botol dan sekembalinya membeli bensin pertalite Saksi KEFIN bergantian dengan Sdra. ABI menyiramkan bensin pertalite tersebut ke tubuh Sdri. Cici Triana. Setelah itu Saksi ABI mengeluarkan korek api kayu dari kantong celananya kemudian menyalakan korek api kayu tersebut lalu membuang batang korek api kayu yang sudah menyala ketubuh Sdri. Cici Triana sehingga dengan cepat api membesar dan membakar tubuh Sdri. Cici Triana"* dan didasarkan keterangan Saksi KEFIN dan Saksi ARI yang selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi ENDRE melihat sesuatu terbakar di pondok pada jam 02.00 Wita dini hari, yang mana dalam hal waktu sebagai petunjuk awal kejadian bermula pada sekitar jam 00.30 Wita.

Dari fakta persidangan juga tampak bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut sampai selesai (*vooltoid*) dalam hal merampas nyawa atau memastikan perampasan nyawa Korban CICI TRIANA selesai, sesuai dengan keterangan ahli terdapat jelaga hitam pada paru-paru (trakea) Korban CICI TRIANA, hal ini menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatannya Saksi KEFIN bersama dengan Saksi ABI, Saksi ARI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN masih melihat Korban CICI TRIANA masih dalam kondisi hidup meskipun sudah mendapatkan perlukaan 2 (dua) luka robek, 3 (tiga) luka bacok, 10 (sepuluh) luka tusuk, dan 4 (empat) luka sayat, sehingga secara jelas dan tenang mencari cara untuk menyelesaikan perbuatannya yaitu dengan membakar Korban CICI TRIANA sehingga mendapatkan luka bakar sebanyak *seratus persen*.

Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan fakta persidangan pada saat *"Saksi ABI berkata kepada Saksi Rifki alias Ari dengan ucapan "HANTAM" dan Saksi ABI berkata lagi "PELUK!!", lalu Saksi Rifki alias Ari memeluk Sdri. Cici Triana dan spontan Sdri. Cici Triana langsung menyiku mata Saksi Rifki alias Ari. Setelah itu Saksi ABI berkata lagi "PELUK KUAT BARU HANTAM!!" dan Saksi Rifki alias Ari langsung memeluk kuat lalu membanting Sdri.*

Hal 53 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cici Triana hingga terjatuh ke tanah. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Saksi "AMBIL OBENG DI LACI MOTOR!!" dalam hal ini terdapat persiapan ketenangan Saksi ABI dan Saksi ARI untuk mengetahui dan mengingat letak alat (instrumental delict) pada saat melakukan perbuatannya dengan mengambil obeng tersebut dan hal ini termasuk dalam persiapan yang dilakukan oleh Saksi ABI yang mana Saksi ABI telah juga mengetahui bahwa terdapat obeng dalam kendaraan milik Korban CICI TRIANA.

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan "Setelah itu Saksi Rifki alias Ari menjauh sedikit sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Sdri. Cici Triana yang sudah tergeletak di tanah dan Sdri. Cici Triana berdiri kembali lalu Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN turun dari pondok dan langsung menebas leher Sdri. Cici Triana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisaunya, lalu Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN datang mendekat disamping Saksi. Setelah itu dating mendekat Saksi ABI dan Saksi KEFIN lalu bersama-sama menusuk-nusukkan pisau miliknya berkali-kali kepala dan tubuh Sdri. Cici Triana" hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN juga sudah membawa pisau sedari awal sebelum pergi dan sampai ke pondok locus delicti tersebut, sehingga melakukan perbuatannya sudah sesuai dengan kehendak juga persiapan pada saat itu.

. Setelah itu Saksi ABI berkata kepada Saksi Rifki alias Ari "**AMBIL INI HPNYA CICI JANGAN SAMPAI TERUNGKAP, KALAU TERUNGKAP HABIS KELUARGAMU DENGAN KAU!!**" dan Saksi Rifki alias Ari berkata "**IYE**" dan Saksi Rifki alias Ari mengambil HP milik CICI Triana tersebut, dan setelah itu sekitar jam 01.30 WITA saat api membesar Saksi Rifki alias Ari bersama Saksi ABI, Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN dan Saksi KEFIN pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan poros Palu-Kulawi dengan menggunakan sepeda motor Sdri. Cici Triana yang dikendarai oleh Saksi ABI berboncengan dengan Saksi KEFIN dengan membawa botol pertalite sedangkan Saksi Rifki alias Ari dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN berboncengan menggunakan sepeda motor lain" hal ini menunjukkan untuk menghilangkan jejak dan menyelesaikan perbuatannya Saksi KEFIN bersama dengan Saksi ARI, Saksi ABI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN membuat rencana untuk melakukan perbuatan tersebut diatas juga masih dalam rentang waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang bahkan setelah melakukan perampasan nyawa secara berencana tersebut dengan tujuan menghilangkan barang bukti dan menyusun rencana siapa saja yang membawa motor dan melakukan penjualan handphone milik Korban CICI TRIANA.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pasal yang bersesuaian dengan perbuatan

Hal 54 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Saksi KEFIN bersama dengan Saksi ARI, Saksi ABI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN adalah pasal 340 KUHPidana sebagaimana fakta persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan sesuai dengan "Pengertian berencana menurut MVT tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir."

Berdasarkan beberapa pengertian unsur adanya rencana terlebih dahulu di atas, Adami Chazawi merangkumnya dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu :

1. Memutuskan kehendak dengan tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya, tidak juga kehendak itu muncul dengan tiba-tiba, ada proses pertimbangan yang matang.

Indikator dari memutuskan kehendak dengan tenang, sebelum timbulnya kehendak, telah dipikirkan keuntungan dan kerugian serta akibat yang akan ditimbulkan dari kehendak yang akan diputuskan tersebut. Pada saat mempertimbangkan kehendak tersebut dilakukan dalam keadaan tenang, sehingga pertimbangan kehendak tersebut benar-benar dilakukan dengan keadaan yang tenang.

2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

Syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu tersebut, yaitu: (1) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada; (2) jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga

Hal 55 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Mengenai syarat, pelaksanaan kehendak pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Syarat ketiga ini merupakan syarat yang esensial atau penting. Suasana pelaksanaan pembunuhan yang tenang itu adalah keadaan batin pelaku dalam melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya

Berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan Saksi KEFIN bersama dengan Saksi ARI, Saksi ABI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN, sudahlah memiliki struktur dan konstruksi pemikiran yang tenang, khususnya pada saat melakukan pembakaran terhadap Korban CICI TRIANA masih terdapat rentang waktu dalam melakukan perbuatannya juga terdapat rencana untuk meghilangkan barang bukti berupa sepeda motor MIO M3 dan handphone milik Korban CICI TRIANA adalah perbuatan yang selaras dengan apa yang dimaksud penyelesaian alat-alat yang digunakan yaitu sepeda motor pada saat berangkat sampai ke pondok dan handpone sebagai alat komunikasi dalam hal membatasi dan menghilangkan jejak, sehingga pada saat Saksi ARI menjual handphone tersebut perencanaan tersebut selesai secara utuh dan tak terpisahkan dari perbuatan Saksi KEFIN, Saksi ABI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatut dan sewajarnya perbuatan Saksi KEFIN bersama Saksi ABI, Saksi ARI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN masuk dan tepat dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Selanjutnya terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa OKTAVIANUS dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun, yang mana apabila berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi KEFIN bersama Saksi ABI, Saksi ARI dan Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN merupakan perbuatan yang dilakukan secara terencana dan terstruktur juga keji mana Korban CICI TRIANA mengalami kematian yang paling sadis akibat sakit yang tidak dapat ditahan oleh kondisi tubuh manusia, selanjutnya berdasarkan rasa keadilan masyarakat putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang mana selain sadis perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dan membakar korban CICI TRIANA dalam kondisi hidup adalah perbuatan yang dikatakan tidak manusiawi dan melanggar berat moral dan norma secara meluas pada masyarakat.

Hal 56 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 4 huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan “Dalam Pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan fakta persidangan yaitu dampak psikis yang dialami oleh Korban dan ketidakberdayaan fisik dan psikis korban”. Dalam hal ini tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang keadaan psikis daripada Korban yaitu CICI TRIANA yang dirampas nyawa dan kehidupannya secara tragis dan sadis, yang mana hal ini tidaklah mencerminkan keadilan bagi masyarakat secara meluas.

Disamping itu, memang benar pidana bukanlah ajang sebagai alat pembalasan dendam, namun Majelis Hakim setidaknya harus memutuskan suatu putusan pidana yang dianggap adil dan benar yaitu yang berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik berdasarkan fakta yang terungkap, sehingga dalam pidana yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan faktor ante factum, post factum, dan faktor individual pelaku perbuatan pidana, serta putusan tersebut harus utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Penuntut Umum berdasarkan rasa keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa serta memperhatikan nilai-nilai dan sisi masyarakat sebagai suatu kepentingan umum juga sisi daripada Korban dan keluarga Korban secara spesifik yang sudah merasa resah, sedih yang mendalam dan kecewa terkait hilangnya nyawa Korban CICI TRIANA di Kabupaten Sigi yang masuk dan merupakan wilayah hukum pengadilan negeri donggala dan mendapatkan perhatian luas oleh masyarakat dan media maka perlu diberikan efek jera kepada Terdakwa ABI maupun pelaku tindak pidana merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu sehingga dapat pengingat bagi setiap orang agar tidak merampas nyawa orang lain.

Dengan demikian, apabila mengacu pada putusan majelis hakim pengadilan negeri donggala nomor Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024 yang mencantumkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa OKTAVIANUS yaitu salah satunya “Perbuatan Terdakwa OKTAVIANUS dilakukan dengan cara yang sadis” sehingga sangatlah patut untuk mempertimbangkan kembali bahwa putusan pidana yang menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS bersalah melanggar 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan penjara selama 15 (lima) belas tahun penjara bulan tidaklah beralasan dan terbilang jauh dari rasa keadilan dari acaman maksimal pidana adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal pidana penjara selama 20 (dua puluh)

Hal 57 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun.

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa OKTAVIANUS melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pidana penjara **selama 15 (lima) belas tahun penjara**, hal ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa OKTAVIANUS dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan hukuman pidana penjara **selama 18 (delapan belas) tahun**

Bahwa sebagai hal yang memberatkan adalah Korban CICI TRIANA merupakan sepupu (kandung) dari isteri Terdakwa OKTAVIANUS yang mana Korban CICI TRIANA dikenal baik dan sering pergi ke rumah dimana Terdakwa OKTAVIANUS tinggal bersama isterinya juga sering membeli kebutuhan di rumah tersebut dan memberikan uang bahkan mainan kepada Anak dari Terdakwa OKTOVIANUS.

Bahwa ancaman ketentuan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini mengingat pula adanya hal-hal yang memberatkan Terdakwa OKTAVIANUS yaitu *Perbuatan Terdakwa OKTAVIANUS dilakukan secara sadis* untuk merampas nyawa lain dengan rencana terlebih dahulu.

Selanjutnya terhadap restitusi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan tuntutan Penuntut Umum telah dibuktikan dalam persidangan dan telah masuk juga telah terdapat perhitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia dengan bentuk Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.0035.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi yang dikeluarkan pada tanggal 08 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya dalam surat tersebut terdapat lampiran penilaian kerugian oleh LPSK yang mana menjelaskan secara terperinci kerugian apa saja yang dialami oleh Keluarga Korban dan hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Resitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dalam PERMA 1 Tahun 2022, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Penunut Umum tidak membuktikan hal tersebut yang mana tersebut Saudari ISRINI yang menghadiri persidangan dan hadir dalam setiap proses peradilan dari Penyidikan,

Hal 58 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan dan Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri juga Korban CICI TRIANA merupakan tulang punggung keluarga yang selama ini menghidupi keluarganya sehingga Saudari ISRINI sebagai Orang Tua Korban CICI TRIANA dan ahli waris berhak mendapatkan ganti rugi, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim tingkat Banding mengabulkan permohonan Restitusi yang telah diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan kondisi tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan Banding terhadap Terdakwa OKTAVIANUS L. alias FIAN dengan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Donggala nomor Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024;
3. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada keluarga (Alm) CICI TRIANA sebesar Rp26.803.750,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) pasang sandal yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) set pakaian yang sudah robek dan terbakar;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna silver/ perak;

Hal 59 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- Vidio pengakuan terdakwa Kefin.

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama RIFKI alias ARI)

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan semua fakta persidangan diatas maka tidak benar adanya apa yang dimaksud oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalil-dalil dari Penasehat Hukum, yang mana persidangan sudah sesuai dengan hukum formil yaitu KUHAPidana dan fakta persidangan juga Penasehat Hukum hanya mendasarkan diri pada keterangan Terdakwa dalam hal ini Kliennya dalam memori banding yang diajukan;

Bahwa setelah mengkaji dan mencermati dari uraian memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa keberatan Penasehat Hukum dalam memori banding tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan artinya tidak di dasarkan atas landasan hukum yang benar, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima permohonan Banding dan Kontra Banding Penuntut Umum;
3. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Donggala nomor Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024;
4. Dengan Mengadili Sendiri :
 1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan

Hal 60 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada keluarga (Alm) CICI TRIANA sebesar Rp26.803.750,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) pasang sandal yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) set pakaian yang sudah robek dan terbakar;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna silver/ perak;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
 - Vidio pengakuan terdakwa Kefin.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 314 /Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penaehat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat::

Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau Keempat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa

Hal 61 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan yang menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS L alias FIAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta melakukan pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Oktavianus L Alias Fian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama *tersebut*, karena apa yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya demikian juga fakta hukum yang disebutkan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum hingga unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan ppidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hal 62 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun penjatuhan pidana serta penetapan barang bukti, karena itu majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dalam putusan pengadilan Tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 314/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta ketentuan peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 314/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 April 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H., TARDI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YOHANIS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Hal 63 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.,

MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H.,

ttd

TARDI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YOHANIS, S.H.,

Hal 64 dari 64 hal, putusan perkara No: 102/PID/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)